



NASKAH AKADEMIK

**Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani**

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan mempertimbangkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka dipandang perlu disusunnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka diperlukan adanya kajian akademis. Dimana kajian akademis ini dilaksanakan guna memperoleh kajian yang mendalam secara yuridis terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu segala hal dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini hingga selesai. Semoga dengan tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat menjadi pedoman bagi stakeholder, dan petani, juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kami juga menyadari bahwa dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan demi kesempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Wonosobo, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	I-1
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	I-1
1.4. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	I-2
1.4.1. Jenis dan Sumber Data	I-3
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data	I-3
1.4.3. Jenis Data yang Dikumpulkan	I-3
1.4.4. Pengolahan dan Analisis Data.....	I-4

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
2.1. KAJIAN TEORITIS	II-1
2.1.1. Teori Keadilan Sosial	II-1
2.1.2. Teori Negara Kesejahteraan	II-2
2.1.3. Teori Ketahanan Pangan.....	II-3
2.1.4. Teori Pemberdayaan.....	II-4
2.1.5. Teori Sistem Agribisnis.....	II-5
2.1.6. Teori Good Governance	II-6
2.1.7. Teori Hukum Pembangunan.....	II-8
2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	II-9
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	II-11
2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo	II-11
2.3.2. PERMASALAHAN DI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	II-33
2.3.3. ISU PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	II-34
2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	II-36

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	III-1
3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	III-1
3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945.....	III-1
3.1.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	III-2

3.1.3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	III-3
3.1.4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan	III-6
3.1.5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	III-9
3.1.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	III-12
3.1.7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	III-14
3.1.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	III-15
3.1.9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo	III-19
 BAB 4	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	IV-1
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	IV-1
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	IV-2
4.3. LANDASAN YURIDIS.....	IV-3
 BAB 5	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
PERATURAN DAERAH.....	V-1
5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	V-1
5.2. RUANG LINGKUP MATERI DAN JANGKAUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.....	V-1
5.2.1. Asas.....	V-1
5.2.2. Ketentuan Umum	V-2
 BAB 6	
PENUTUP	VI-1
6.1 KESIMPULAN	VI-1
6.2 SARAN.....	VI-1
 DAFTAR PUSTAKA.....	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan Tahun 2025	II-11
Tabel 2. 2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.....	II-13
Tabel 2. 3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Kerja Tahun 2022-2025	II-14
Tabel 2. 4	Luas Panen Sayuran	II-15
Tabel 2. 5	Hasil Produksi Sayuran.....	II-15
Tabel 2. 6	Hasil Produksi Biofarmaka.....	II-16
Tabel 2. 7	Hasil Produksi Tanaman Hias.....	II-17
Tabel 2. 8	Hasil Produksi Buah	II-18
Tabel 2. 9	Hasil Produksi Perkebunan.....	II-18
Tabel 2. 10	Luas Penggunaan Lahan.....	II-21
Tabel 2. 11	Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo.....	II-23
Tabel 2. 12	Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ...	II-24
Tabel 2. 13	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo tahun 2019 - 2023	II-27
Tabel 2. 14	Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023	II-28
Tabel 2. 15	Data Kelembagaan Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023.....	II-32
Tabel 3. 1	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	III-2
Tabel 3. 2	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	III-8
Tabel 3. 3	Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan	III-10
Tabel 3. 4	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	III-14
Tabel 3. 5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	III-19
Tabel 3. 6	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	III-23
Tabel 3. 7	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo	III-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo	II-12
Gambar 2. 2	Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025	II-13
Gambar 2. 3	Peta Penggunaan Lahan	II-20
Gambar 2. 4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Wonosobo	II-22
Gambar 2. 5	Jumlah Koperasi dan Koperasi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-26
Gambar 2. 6	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2. 7	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 (ton)	II-28
Gambar 2. 8	Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023.....	II-29
Gambar 2. 9	Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (ton)	II-30
Gambar 2. 10	Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023 (ekor)	II-31
Gambar 2. 11	Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023	II-31
Gambar 2. 12	Persentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023.....	II-32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan sektor strategis di Kabupaten Wonosobo yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Sebagian besar penduduk Kabupaten Wonosobo bermata pencaharian sebagai petani, sehingga keberlanjutan sektor ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, petani dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, permodalan, teknologi, informasi, serta lemahnya posisi tawar dalam rantai pasok.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani guna menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan bagi petani di Kabupaten Wonosobo.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan yang dapat digali dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo, yaitu:

1. Bagaimana sistem kebijakan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Apakah kebijakan sudah sesuai dan relevan atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
3. Analisis dan evaluasi peraturan perundangan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Peraturan Daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo?
4. Bagaimana kebijakan terkait kerentanan petani terhadap risiko tinggi akibat perubahan iklim, gagal panen dan fluktuasi harga hasil pertanian?
5. Bagaimana kebijakan terkait pemenuhan benih unggul, pupuk, alat pertanian modern serta pembiayaan usaha tani agar produktivitasnya tidak menurun?
6. Apakah kelembagaan petani sudah berfungsi secara optimal dalam perlindungan dan pemberdayaan petani?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan perlindungan dan pemberdayaan

- petani.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani.
 3. Merumuskan permasalahan kerentanan petani terhadap risiko tinggi akibat perubahan iklim, gagal panen dan fluktuasi harga hasil pertanian.
 4. Merumuskan permasalahan pemenuhan benih unggul, pupuk, alat pertanian dan pembiayaan usaha pertanian.
 5. Merumuskan permasalahan kelembagaan pertanian agar berjalan secara optimal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo.

1.4. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kegiatan pengkajian holistik sehingga memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan regulasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu metode deskriptif dan yuridis normative.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memberi gambaran mengenai suatu fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, dan aktual pada masa sekarang karena metode ini dapat memberikan deskripsi, gambaran, atau penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan fakta-fakta, dan hubungan antar fenomena yang dikaji. Metode deskriptif pada kajian ini akan melibatkan peninjauan pustaka terkait perlindungan dan pemberdayaan petani serta data-data umum yang terkait aspek pertanian di Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) informasi sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Pendekatan normatif akan lebih memosisikan pemahaman norma-norma yang layak diberlakukan dalam pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi. Dari bahan hukum sekunder tersebut

mencakup tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam menemukan jawaban atas pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1.4.1. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

- **Studi Kepustakaan**
Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- **Wawancara pada Responden dan Pengamatan Lapangan**
Dalam hal ini kegiatan berupa pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan kuisioner pada responden kunci (*Keys Person*) dan pengamatan/observasi langsung di lapangan. Melalui pengumpulan data dengan metode ini diperoleh data empiris.

1.4.3. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa data sekunder dan data primer.

- **Data Sekunder**
Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- **Data Primer**
Merupakan data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik melalui wawancara langsung maupun observasi/pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden kunci baik dari OPD tingkat kabupaten, Aparatur kecamatan dan desa serta tokoh masyarakat/tokoh adat. Untuk unsur pemerintah pengumpulan data dilakukan pada beberapa Dinas/Instansi (OPD) terkait di lingkup Kabupaten Wonosobo seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Infrastruktur Pertanian, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo serta DPRD Kabupaten Wonosobo khususnya komisi yang membidangi Pertanian dan Ekonomi. Pengumpulan data juga dilakukan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari aparatur kecamatan dan aparatur desa serta tokoh masyarakat/tokoh adat. Melalui kegiatan wawancara tersebut diperoleh data, informasi dan masukan sehingga aspirasi berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat terakomodasi dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

1.4.4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses sebagai berikut:

- *Editing*, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Teori Keadilan Sosial

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan distribusi sumber daya dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud keadilan sosial yang menempatkan petani dalam posisi yang setara dan bermartabat. Teori Keadilan Sosial merupakan gagasan yang menekankan pada distribusi hak, sumber daya, dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan atau termarginalkan. Dalam konteks kebijakan publik dan hukum, keadilan sosial menuntut intervensi negara agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok rentan, seperti petani kecil. Menurut John Rawls keadilan sosial memiliki beberapa prinsip utama yang terdiri atas:

1. Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, petani harus diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi dalam kebijakan daerah.

2. Prinsip perbedaan

Ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, kebijakan yang pro-petani kecil misalnya memberikan subsidi, asuransi gagal panen, dan pembinaan kelembagaan, bukan melakukan diskriminasi, melainkan bentuk keadilan sosial.

3. Kesetaraan akses atas kesempatan

Semua warga negara harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh sumber daya, Pendidikan dan pekerjaan. Maka, petani harus dijamin aksesnya terhadap lahan, modal, teknologi, informasi dan pasar.

Keadilan sosial memberikan justifikasi moral dan filosofis atas perlunya Peraturan Daerah yang berpihak kepada petani:

- a. Legalitas bantuan dan afirmasi terhadap petani kecil Adalah wujud keadilan bukan diskriminasi.
- b. Perlindungan hukum dan kelembagaan bagi petani merupakan bagian dari menciptakan kesetaraan structural.
- c. Pemberdayaan petani melalui Pendidikan, teknologi dan akses pasar merupakan cara memastikan mereka tidak tertinggal dalam arus Pembangunan.

- d. Negara atau Pemerintah daerah tidak boleh netral dalam kebijakan, tetapi harus berpihak kepada kelompok paling lemah secara sosial dan ekonomi.
- e. Ranperda ini harus menjadi alat untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang menimpa petani dan menjamin distribusi manfaat Pembangunan secara merata.

2.1.2. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁷ Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan factor-factor ekonomi lainnya.

Di Indonesia, alenia ke-4 (empat) pembukaan UUD NRI 1945, telah dicetuskan tujuan negara yaitu untuk melindungi negara, rakyatnya serta mencapai kesejahteraan umum. Hal ini difilosofikan dengan diksi “segenap bangsa Indonesia”, “tumpah darah” dan “kesejahteraan umum”. Tekstualisasi tersebut menunjukkan keseriusan bahwa perlindungan rakyat dan negara serta mencapai kesejahteraan merupakan ikhwal penting yang harus direalisasikan. Kesejahteraan negara menjadi tujuan utama bagi pendiri bangsa yang menjadi keniscayaan dan acuan dasar bagi penerusnya untuk memastikan seluruh unsur negara mendapatkan perlindungan hingga mendapatkan kesejahteraan.

Konsepsi Negara Sejahtera (Welfare State) sebenarnya bukanlah hal yang baru di era kemerdekaan, sat dicetuskannya pembukaan konstitusi. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006) yang dikutip oleh Sukmana (2016), menyebutkan bahwa ide besar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan, bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab menjamin the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their cityzens. Bentham menggunakan diksi ‘utility’ untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (father of welfare states).

Elviandri, Dimyati dan Absori (2019) mengungkapkan bahwa Negara Kesejahteraan merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan

minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain. Elviandri, dkk. Pun menyebutkan adanya perbedaan konsep kesejahteraan antar orang maupun negara-negara. mereka merujuk pendapat dari Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thomson serta Suharto. Kesimpulnya, pengertian kesejahteraan setidaknya mengandung 4 (empat) makna.

Pertama, sebagai kondisi sejahtera (wellbeing). pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Midgley, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human well-being" (James Midgley (2000) dalam bukunya "The Handbook Of Social Policy" (dalam Elviandri, dkk, 2019). Kedua, sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services). Ketiga, sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "social illfare" ketimbang "social welfare", Spicker berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Dikutip dari Suharto, 2005). Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga) (Dikutip dari Suharto).

Sebagaimana rangkaian penjelasan sejarah dan berbagai pengertian terkait dengan negara kesejahteraan, Indonesia pun telah mengadopsi dan turut menggagas dan menegaskan kesejahteraan sebagai tujuan negara. Husodo yang dikutip oleh Tri Wibowo dan Bahagijo (2006) menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Artinya, konsepsi kesejahteraan rakyat berada di tangan penguasanya, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai perumus kebijakan.

Selain itu, konsepsi kesejahteraan pun dijabarkan melalui konsep perumusan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi *lex specialist*. Dalam pasal 3 peraturan ini, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Terakhir, adalah meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.3. Teori Ketahanan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup. terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana, terpenuhinya pangan bagi masyarakat hingga pada tingkat individu (Nugroho & Mutisari, 2015). Ketahanan pangan itu, dinilai dengan ketersediaan pangan yang cukup, dari jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, merata, bergizi, dan terjangkau (Asmara, et al., 2012). Ketahanan pangan adalah keadaan yang mana penduduk dapat mencukupi kebutuhan pangannya (Asmara, et al., 2012). Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan, yakni:

1. Ketersediaan pangan merupakan kondisi di mana tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan jika kedua sumber utama belum bisa memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung mulai tingkat nasional, regional, kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.
2. Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui salah satu atau kombinasi dari beragam sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, barter, pembelian, pinjaman, hadiah, dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan pada suatu daerah ada, akan tetapi tidak bisa diakses oleh rumah tangga tertentu apabila mereka tidak mampu secara fisik seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, mengakses keragaman dan jumlah makanan yang cukup.
3. Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu dalam memetabolisme dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan sendiri meliputi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyiapan makanan, keamanan air untuk memasak dan minum, kebiasaan pemberian makan, kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Peran dari seorang ibu yang besar dalam meningkatkan kesehatan gizi keluarga, terutama untuk bayi maupun anak-anak, pendidikan ibu juga sering menjadi variabel untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Menurut Rahayu et al. (2015) ada 200 definisi serta 450 indikator yang mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketahanan pangan sendiri memiliki lima unsur yang harus dipenuhi, yakni orientasi pada individu dan rumah tangga, ketersediaan pangan yang dapat diakses tiap waktu, penekanan akses pangan pada individu serta rumah tangga secara fisik, ekonomi, maupun sosial, orientasi pada pemenuhan gizi, dan bertujuan pada kehidupan yang sehat dan produktif (Rahayu, et al., 2015). Menurut Hartati (2017) ketahanan pangan memiliki 4 unsur yaitu:

1. Ketersediaan pangan setiap waktu untuk rumah tangga dan tingkat individu (food availability/supply);
2. Pangan tersebut bisa diakses baik secara ekonomi, fisik, dan sosial, setiap waktu (access to supplies);
3. Orientasi ketahanan pangan bertujuan dalam pemenuhan gizi (food utilization);
4. Tujuan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan hidup yang produktif dan sehat (food sustainability).

2.1.4. Teori Pemberdayaan

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek.

Dalam proses pemberdayaan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

2.1.5. Teori Sistem Agribisnis

Agribisnis merupakan salah satu bidang di sektor pertanian yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian. Semakin bergemanya kata agribisnis ternyata belum di ikuti dengan pemahaman yang benar tentang konsep agribisnis itu sendiri. Sering agribisnis diartikan sempit, yaitu perdagangan atau pemasaran hasil pertanian. Padahal pengertian agribisnis masih jauh dari konsep semula, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.

Sistem agribisnis merupakan rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sub-sistem agribisnis meliputi:

- a. Subsistem faktor input pertanian (input factor sub-system) merupakan pengadaan sarana produksi tani.
- b. Subsistem produksi pertanian (production subsystem) merupakan budidaya pertanian/usaha tani.
- c. Subsistem pengolahan hasil pertanian (processing sub system) merupakan agroindustry hasil pertanian.
- d. Subsistem pemasaran (marketing sub system) merupakan faktor produksi, hasil produksi dan hasil olahan.
- e. Subsistem kelembagaan penunjang (supporting institution subsystem) merupakan sub sistem jasa (service sub system)

Sistem agribisnis mencakup 3 aspek utama, diantaranya yaitu:

1. Aspek pengolahan usaha (produksi) pertanian: pangan, hortikultura, Perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Aspek produk penunjang kegiatan pra-pasca panen: industri penghasil pupuk, bibit unggul dan lain-lain.
3. Aspek sarana penunjang: perbankan, pemasaran, penyuluhan dan penelitian.

Menurut Firdaus (2008) ada lima alasan agribisnis Indonesia berkembang dan berprospek cerah, antara lain:

1. Lokasinya di garis khatulistiwa yang menyebabkan adanya sinar matahari yang cukup bagi perkembangan sektor budi daya pertanian.
2. Kondisi lahan yang relative subur.
3. Lokasi Indonesia berada di luar zona angin taufan.
4. Keadaan sarana dan prasarana seperti daerah aliran Sungai, tersedianya bendungan irigasi, jalan di pedesaan yang relative baik, mendukung berkembangnya agribisnis.

5. Adanya kemauan politik pemerintah yang masih menetapkan sektor pertanian menjadi sektor andalan.

Hambatan pengembangan agribisnis di Indonesia menurut Firdaus (2008) terletak pada beberapa aspek, antara lain:

- a. Pola produksi beberapa komoditas tertentu berada di lokasi yang terpencar, sehingga menyulitkan pembinaan dan tercapainya efisiensi usaha skala tertentu.
- b. Sarana dan prasarana khususnya di luar pulau Jawa belum memadai, sehingga menyulitkan tercapainya efisiensi usaha pertanian.
- c. Akibat point (b) dan kondisi negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga biaya transportasi menjadi semakin tinggi.
- d. Adanya pemusatan agroindustri di kota besar, sehingga nilai bahan baku menjadi lebih mahal untuk mencapai Lokasi tersebut.

Sistem kelembagaan khususnya di pedesaan yang masih lemah, sehingga kurang mendukung berkembangnya agribisnis. Lemahnya kelembagaan tersebut dapat dilihat dari fluktuasi produksi dan harga komoditas pertanian.

2.1.6. Teori Good Governance

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governancemerupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.

UNDP merumuskan karakteristik Good Governance sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:

- a. Partisipasi antar masyarakat dalam proses pemerintahan sangatlah dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.

- b. Kerangka hukum harus adil dan di berlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum hukum yang menyangkut hak asasi.
- c. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di aksesoleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di megerti dan di pantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.
- d. Aspek fundamental untuk mencapai konsep good governance yaitu perhatian pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara consensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen- komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan kekuatan.
- e. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- f. Asas akuntabilitas pertanggung jawab pemeritahan terhadap masyarakat. Sebab di berikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Setiap pemerintah harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di pemerintahan.
- g. Visi strategis adalah pandangan pandangan strategis untuk menhadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah di perlukan strategi-strategi.

2.1.7. Teori Hukum Pembangunan

Hukum pembangunan adalah disiplin ilmu hukum yang mempelajari peran hukum dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini mencakup pengaturan hukum yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Hukum pembangunan juga melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang terarah dan terencana. Hukum pembangunan tidak hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini berarti bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung dan mempercepat proses pembangunan. Unsur pokok dalam hukum Pembangunan meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1. Hukum sebagai alat rekayasa sosial:
 - a. Hukum digunakan untuk merancang dan membentuk perilaku sosial agar sesuai dengan tujuan Pembangunan.
 - b. Dalam konteks pertanian, hukum diarahkan untuk memperkuat posisi petani, memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan.
- 2. Perubahan sosial sebagai tujuan utama:

Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bukan hanya bersifat administrative, tetapi mengandung semangat perubahan dari ketergantungan ke kemandirian, dari kerentanan ke keberdayaan.

3. Keterlibatan negara dalam Pembangunan
Negara melalui pemerintah daerah wajib hadir dan aktif mengintervensi melalui kebijakan hukum untuk mengatasi ketimpangan dan keterbelakangan.
4. Partisipasi Masyarakat
 - a. Penerapan hukum Pembangunan harus melibatkan Masyarakat sebagai subyek, bukan hanya objek kebijakan.
 - b. Dalam hal ini, petani harus terlibat dalam penyusunan, implementasi dan pengawasan Perda.

Teori hukum Pembangunan dengan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki korelasi satu sama lain. Korelasi tersebut antara lain:

1. Transformasi structural di sektor pertanian
Perda menjadi instrument untuk memperbaiki struktur pertanian, mulai dari akses lahan, teknologi pembiayaan hingga pemasaran hasil tani. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani
Dengan perlindungan terhadap harga, risiko gagal panen dan ketersediaan sarana produksi, hukum menjadi alat untuk mengangkat harkat dan martabat petani.
3. Penguatan kelembagaan
Ranperda mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan petani yang demokratis dan professional sebagai basis pemberdayaan.
4. Peningkatan kapasitas petani
Ranperda mendorong Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagai bagian dari Pembangunan sumberdaya manusia petani.

Dengan mrujuk pada teori hukum Pembangunan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bukan sekedar norma administratif, melainkan alat transformasi sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan struktural di kalangan petani, mendorong pertanian sebagai sektor unggulan, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 disebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 disebutkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan
Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setia warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan
Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan
Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan
Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika
Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan
Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asas-asas yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan
Asas kedaulatan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.
2. Kemandirian
Asas kemandirian merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
3. Kebermanfaatan
Asas kebermanfaatan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.
4. Kebersamaan
Asas kebersamaan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
5. Keterpaduan
Asas keterpaduan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
6. Keterbukaan
Asas keterbukaan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat.
7. Efisiensi-berkeadilan
Asas efisiensi-berkeadilan merupakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
8. Keberlanjutan
Asas keberlanjutan merupakan penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

A. Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo terletak antara 7°11'-7°36' lintang Selatan dan 109°43'-110°04' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Wonosobo memiliki batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

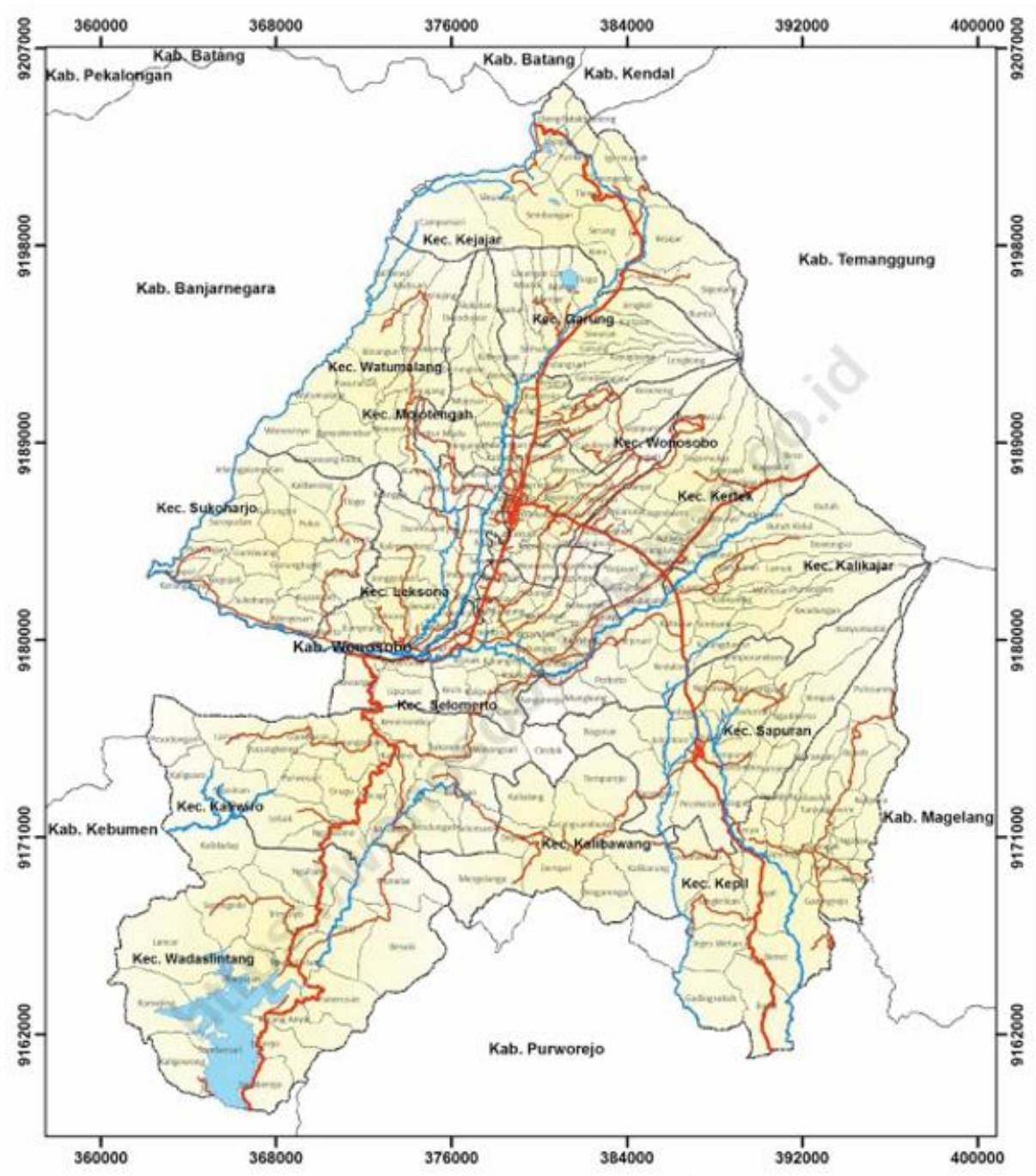
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo tercatat 1.011,62 km², dengan kondisi kemiringan biogeofisik. Kabupaten Wonosobo memiliki 15 Kecamatan, dimana kecamatan terluas Adalah Kecamatan Wadaslintang seluas 133,28 km² dan Kecamatan wonosobo sebagai kecamatan terkecil dengan luas 29,28 km².

Tabel 2. 1
Luas Kabupaten Wonosobo Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	%
1.	Wadaslintang	133,28	13,17
2.	Kepil	100,23	9,91
3.	Sapuran	74,92	7,41
4.	Kalibawang	52,20	5,16
5.	Kaliwiro	101,45	10,03
6.	Leksono	45,10	4,46
7.	Sukoharjo	56,77	5,61
8.	Selomerto	41,44	4,10
9.	Kalijajar	80,52	7,96
10.	Kertek	63,66	6,29
11.	Wonosobo	29,28	2,89
12.	Watumalang	64,57	6,38
13.	Mojotengah	48,94	4,84
14.	Garung	53,89	5,33
15.	Kejajar	65,38	6,46
Wonosobo		1.011,62	100

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo

B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2025, tercatat penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 920.506 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun tidak bertempat tinggal tetap. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo adalah 103,66. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2025 mencapai 910 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan

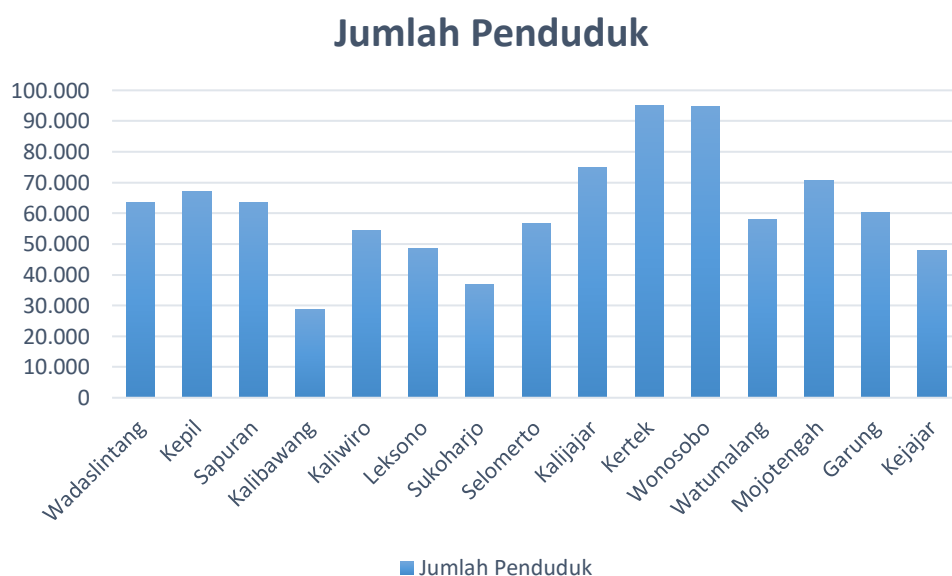
Wonosobo sebesar 3.230 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Wadaslintang sebesar 477 jiwa/km².

Dibandingkan dengan tahun 2020, penduduk Kabupaten Wonosobo mengalami pertumbuhan sebesar 1,24 persen setiap tahunnya. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk laki laki tumbuh sekitar 1,20 persen dan penduduk perempuan tumbuh sekitar 1,28 persen setiap tahunnya. Jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Km ²)
Wadaslintang	63.599	1,34	477
Kepil	67.118	1,09	670
Sapuran	63.481	1,00	847
Kalibawang	28.859	1,66	553
Kaliwiro	54.501	1,35	537
Leksono	48.589	1,36	1.077
Sukoharjo	36.759	0,99	648
Selomerto	56.554	1,47	1.365
Kalijajar	75.009	1,71	923
Kertek	94.947	1,37	1.491
Wonosobo	94.584	0,81	3.230
Watumalang	58.059	1,01	899
Mojotengah	70.541	1,20	1.441
Garung	60.128	1,43	1.116
Kejajar	47.778	0,93	731
Total	920.506	1,24	910

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025



Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan kerja Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Kerja Tahun 2022-2025

Lapangan Usaha	2022	2023	2025
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.391,37	6.709,70	7.333,57
Pertambangan dan Penggalian	216,02	231,54	240,24
Industri Pengolahan	3.883,14	4.230,72	4.435,83
Pengadaan Listrik dan Gas	6,73	7,32	7,84
Pengadaan Air	21,89	22,76	24,32
Konstruksi	1.472,64	1.650,47	1.766,03
Perdagangan Besar dan Eceran	3.602,36	3.885,52	4.094,91
Trasportasi dan Pergudangan	1.246,86	1.480,54	1.570,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	693,65	768,07	845,14
Informasi dan Komunikasi	333,70	361,44	389,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	711,96	743,26	777,69
Real Estate	313,35	335,88	357,19
Jasa Perusahaan	57,79	62,44	65,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	475,78	506,62	554,22
Jasa Pendidikan	1.336,93	1.430,37	1.574,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	329,98	353,79	382,40
Jasa Lainnya	493,07	549,48	606,96
Produk Domestik Regional Bruto	21.587,23	23.329,92	25.028,17

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.25.028,17 miliar rupiah dengan pendapatan sektor lapangan usaha tertinggi pada tahun 2024 atau sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar sebagai basis perekonomian di Kabupaten Wonosobo yaitu meliputi:

1. Pertanian kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 7.333,57 miliar rupiah
2. Industri Pengolahan sebesar Rp. 4.435,83 miliar rupiah
3. Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp. 4.094,91 miliar rupiah

B. Pertanian Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai salah satu daerah agraris penting di Jawa Tengah, dengan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Berada di wilayah pegunungan dengan tanah yang subur dan iklim sejuk, Kabupaten Wonosobo menghasilkan berbagai komoditas unggulan hortikultura dan Perkebunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan hingga ke luar daerah. Berikut ini merupakan komoditas pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo.

a) Hortikultura

Kabupaten Wonosobo memiliki potensi hortikultura yang menonjol, terutama di dataran tinggi Dieng, dengan produksi kentang, bawang dan cabai yang menjadi andalan daerah. Berikut ini merupakan luas panen sayuran yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. 4
Luas Panen Sayuran

No.	Jenis Sayuran	Luas (Ha)
1	Kentang	2.850,00
2	Bawang Daun	2.579,60
3	Kubis	2.296,30
4	Cabai Rawit	2.125,00
5	Cabai Keriting	2.101,00
Total		11.951,90

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Luas panen sayuran berdasarkan data Kabupaten Wonosobo Dalam Angka Tahun 2025 lebih di dominasi oleh sayuran Kentang dengan luas panen 2.850 Ha, kemudian di ikuti oleh luas panen sayuran bawang daun seluas 2.579,60 Ha dan luas panen sayuran terkecil berasal dari cabai keriting dengan luas panen seluas 2.101 Ha.

Berdasarkan luas panen sayuran di Kabupaten Wonosobo, terdapat juga jumlah produksi sayuran yang memiliki potensi unggulan, sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Hasil Produksi Sayuran

No.	KECAMATAN	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Bawang Daun	Buncis	Kacang Panjang	Kangkung	Kembang Kol	Ketimun	Labu Siam	Sawi	Terung	Wortel	Jamur Tiram
1	Wadaslintang	0,00	2.415,00	1.314,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kepil	0,00	588,00	7.327,00	5.094,00	1.452,00	3.538,00	4.597,00	0,00	17.067,00	2.313,00	931,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	1.210,00	3.194,00	0,00	0,00
3	Sapuran	0,00	0,00	11.266,00	12.229,00	4.472,00	14.264,00	15.937,00	1.240,00	147.762,00	4.643,00	383,00	0,00	0,00	7.025,00	0,00	6.283,00	3.127,00	0,00	0,00
4	Kalibawang	0,00	0,00	592,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kaliwiro	0,00	0,00	968,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Leksono	0,00	0,00	1.662,11	2.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	1.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sukoharjo	0,00	0,00	928,15	1.422,50	0,00	0,00	941,20	0,00	0,00	2.888,00	1.560,46	0,00	0,00	1.787,10	0,00	0,00	573,90	0,00	0,00
8	Selomerto	0,00	0,00	3.230,00	1.920,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.658,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
9	Kalijajar	1.888,00	0,00	15.450,00	6.349,00	11.250,00	21.236,00	6.975,00	14.233,60	42.636,00	3.780,00	912,00	0,00	10.457,00	1.520,00	26.920,00	11.119,00	7.104,00	0,00	0,00
10	Kertek	615,10	0,00	17.735,50	15.978,60	0,00	28.787,00	979,90	2.806,04	5.262,70	494,20	0,00	78,20	543,00	359,30	1.170,80	5.518,50	861,20	0,00	110,10
11	Wonosobo	35,50	294,00	2.778,40	3.444,81	0,00	3.206,80	2.053,10	0,00	3.143,27	1.316,10	402,40	0,00	132,40	0,00	0,00	2.699,05	0,00	0,00	17,40
12	Watumalang	2.060,00	0,00	5.803,00	1.111,00	0,00	22.117,00	1.500,00	12.341,00	3.192,00	6.349,80	0,00	0,00	0,00	1.022,00	7.075,00	3.273,00	0,00	0,00	0,00
13	Mojotengah	0,00	0,00	69.458,00	91.854,00	0,00	12.071,00	6.746,00	646,60	11.558,00	8.748,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	55.500,00	6.433,00	0,00	0,00	0,00
14	Garung	976,00	57.540,00	82.663,00	59.397,00	55.055,00	95.027,00	79.572,00	3.937,00	55.711,00	48.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.225,00	43.143,00	47.475,00	26.609,00	0,00
15	Kejajar	2.966,00	11.454,00	9.210,70	3.014,00	361.171,00	188.568,00	0,00	1.605,00	29.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,50	0,00	165.498,00	0,00	0,00
TOTAL		8.540,60	72.291,00	230.385,86	207.006,74	433.400,00	388.814,80	122.245,20	36.809,24	315.535,57	81.869,10	7.256,86	78,20	13.104,40	17.584,00	709.837,80	93.078,05	65.608,10	192.107,00	183,00

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024 jumlah produksi sayuran di Kabupaten Wonosobo berbeda-beda, mulai dari yang berproduksi sedikit hingga berproduksi maksimal. Produksi paling tinggi berasal dari sayuran labu siam atau jipang sebesar 709.837,80 kuintal, produksi labu siam atau jipang lebih di dominasi oleh Kecamatan Garung sebesar 625.225 kuintal dalam satu tahun panen. Hasil produksi ini merupakan hasil produksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah produksi labu siam atau jipang di Kecamatan-kecamatan lainnya.

Hasil produksi sayuran kemudian di ikuti oleh jenis sayuran Kentang dengan besar panen 433.400 kuintal dalam satu tahun panen. Hasil panen kentang di dominasi oleh Kecamatan Kejajar sebesar 361.171 kuintal, sedangkan Kecamatan Garung memperoleh hasil produksi sebesar 55.055 kuintal dan yang paling sedikit produksi kentang yaitu Kecamatan Kepil sebesar 1.452 kuintal, untuk kecamatan lainnya pada tahun 2024 banyak yang tidak menghasilkan produk kentang.hal ini menunjukkan bahwa, tidak semua daerah menghasilkan sayur kentang. Sedangkan, Hasil produksi sayuran tertinggi ke tiga di Kabupaten Wonosobo yaitu sayur kubis dengan besar 388.814 kuintal dan di dominasi hasil produksi dari Kecamatan Kejajar dengan hasil panen 188.568 kuintal.

Selain produksi hortikultura, Kabupaten Wonosobo juga memiliki hasil produksi biofarmaka sebagai berikut.

Tabel 2. 6
Hasil Produksi Biofarmaka

No.	Kecamatan	Jahe	Laos	Kencur	Kunyit	Kapulaga	Mahkota Dewa	Mengkudu	Temulawak	Jeruk Nipis	Serai
1	Wadasintang	470.400	0,00	0,00	0,00	712.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kepil	181.500	0,00	0,00	33.075	33.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sapuran	14.780	0,00	0,00	0,00	24.144	156	3	1.800	0,00	0,00
4	Kalibawang	11.464	955	217	500	29.173	0,00	0,00	0,00	2.880	1.740
5	Kaliwiro	125.044	0,00	0,00	0,00	938.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Leksono	17.956	0,00	0,00	0,00	24.713	0,00	93.794	0,00	18.195	0,00
7	Sukoharjo	8.000	0,00	0,00	0,00	70.984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Selomerto	9.960	0,00	0,00	0,00	345.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kalijajar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kertek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wonosobo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Watumalang	32.533	0,00	0,00	7.246	75.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Mojotengah	3.124	0,00	0,00	0,00	170710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Garung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kejajar	0,00	0,00	0,00	0,00	1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		874.761	955	217	40.821	3.600.993	156	93.797	1.800	21.075	1.740

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Tanaman biofarmaka di Kabupaten Wonosobo di dominasi oleh tanaman kapulaga dengan hasil panen sebesar 3.600.993 Kg, yang di dominasi dari Kecamatan Wonosobo itu sendiri, dengan jumlah perolehan 1.168.000 Kg Kapulaga dalam satu tahun panen. Kemudian di susul dengan produksi jahe sebesar 874.761 Kg yang di dominasi hasil panen dari Kecamatan Wadaslintang sebesar 470.400 Kg. Sedangkan, hasil produksi biofarmaka yang paling sedikit yaitu Mahkota Dewa dengan besar 156 Kg dalam satu tahun panen. Hasil ini menunjukkan, petani tidak banyak yang membudidayakan tanaman mahkota dewa, dikarenakan daerah yang memproduksi mahkota dewa hanya di satu Kecamatan yaitu Sapuran.

Berikut ini merupakan tanaman hias yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. 7
Hasil Produksi Tanaman Hias

No.	Kecamatan	Anggrek Pot	Anggrek Potong	Krisan	Mawar	Anthurium Bunga	Herbras	Pakis	Pedang-pedangan	Philodendron	Sri Rejeki	Bugenvil
1	Wadaslintang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kepil	0	0	0	0	0	0	488.767	0	0	0	0
3	Sapuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kalibawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kaliwiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Leksono	20	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1000
7	Sukoharjo	0	0	0	0	36	0	0	432	866	60	72
8	Selomerto	0	0	0	24.900	0	0	0	0	0	0	0
9	Kalijajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kertek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wonosobo	0	50	93.600	0	30.500	0	0	0	0	250	0
12	Watumalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Mojotengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Garung	0	0	36.300	0	0	56.800	0	0	66.000	0	0
15	Kejajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		20	50	129.900	24.900	30.536	56.800	488.767	432	66.866	385	1.072

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Kabupaten Wonosobo juga memiliki hasil produksi tanaman hias yang di dominasi oleh tanaman Pakis sebanyak 488.767 tangkai, tanaman krisan sebanyak 129.900 tangkai dan tanaman philodendron sebanyak 66.866 tangkai tanaman. Selain tanaman tersebut, ada juga tanaman hias seperti anggrek pot, anggrek potong, mawar, anthrium bunga, herbras, pedang-pedangan, sri rejeki dan bugenvil dengan perbedaan jumlah hasil panen yang cukup signifikan seperti yang ada di dalam tabel di atas.

Berikut ini merupakan hasil panen buah di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. 8
Hasil Produksi Buah

No.	Kecamatan	Mangga	Durian	Jeruk Siam	Pisang	Pepaya	Salak	Alpukat	Anggur	Belimbing	Duku	Jambu Air	Jambu Biji	Jengkol	Jeruk Besar	Manggis	Melino	Nangka	Nanas	Petai	Rambutan	Sawo	Sirsak	Sukun	Lemon	Lengkeng
1	Wadaslintang	2.856	11.155	2.182	41.838	4.903	3.236	898	0	345	1.746	986	820	873	0	390	2.972	4.421	324	21.720	4.496	310	476	116	0	0
2	Kepil	0	6.964	0	33.771	5.398	203	872	0	0	12.287	0	3.505	219	0	1.305	0	1.406	35	2.312	0	0	441	0	0	0
3	Sapuran	0	2.660	0	2.642	793	143	361	0	1	11	0	371	32	0	572	0	62.816	41	297	0	0	57	0	1.780	0
4	Kalibawang	4	5.516	11	3.093	126	24	27	0	0	51	32	5.405	69	0	149	2	722	0	573	195	0	4	0	1	0
5	Kaliwiro	60	41.609	6.682	283.584	9.204	36.188	2.942	0	15	28.472	0	11.375	562	0	1.206	1.244	3.287	10.397	30.712	0	0	279	141	0	0
6	Leksono	5.668	45.628	450	50.670	3.827	218.913	5.332	3	703	57.575	1.268	4.326	1.650	0	4.709	393	7.575	533	60.712	3.450	0	2.544	0	756	0
7	Sukoharjo	11	5.852	17	495	292	70.540	1.040	0	0	27.525	247	180	108	0	99	0	0	0	149	123	0	0	0	205	20
8	Selomerto	22	5.500	0	28.464	2.265	2.544	62	0	1	1.274	25	400	0	0	660	30	2.077	72	445	0	0	396	28	602	0
9	Kalijajar	86	231	118	14.329	816	9.807	196	0	2	0	27	275	70	0	30	0	2.097	5	1.623	10.449	4	15	2	86	0
10	Kertek	0	0	1.305	260	489	0	8	0	0	0	14	1.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wonosobo	29	11.811	536	2.289	221	21	163	7	6	2	82	1.218	0	59	26	1	1.025	13	6.366	297	24	159	4	702	10
12	Watumalang	0	162	3.188	749	2.535	67.230	163	0	1	218	0	1.390	3	0	62	0	0	74	9	0	0	16	0	1.382	0
13	Mojotengah	355	660	6.689	1.402	362	4.860	703	0	0	0	251	4.043	0	0	901	0	1.167	710	0	0	0	65	0	0	0
14	Garung	0	0	0	156	0	0	61	0	0	0	21	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	41	0	0	0
15	Kejajar	0	0	68	351	12.224	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	221	0
TOTAL		9.089	137.748	21.247	464.093	43.455	413.708	12.829	11	1.074	129.162	2.955	34.934	3.585	59	10.109	4.642	87.090	12.205	124.918	19.009	338	4.494	291	5.734	30

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Kabupaten Wonosobo lebih di dominasi oleh buah pisang dengan jumlah produksi sebesar 464.093 kuintal, yang di dominasi oleh Kecamatan Kaliwiro sebesar 282.584 kuintal. Kemudian di ikuti oleh hasil produksi buah Salak sebesar 413.708 kuintal, dengan produksi terbanyak dari Kecamatan Leksono sebesar 218.913 kuintal dan produksi buah tertinggi ke tiga yaitu buah durian dengan total panen 137.748 kuintal.

b) Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Wonosobo meliputi kelapa, karet, kopi, kakao, teh dan tembakau. Produksi hasil Perkebunan tertinggi yaitu kelapa dengan total produksi 2.646 ton dalam satu tahun di tahun 2024. Hasil Perkebunan kelapa ini di dominasi oleh Kecamatan Kaliwiro yang menyumbang hasil Perkebunan sebesar 1.045 ton. Kemudian di ikuti oleh hasil produksi tembakau dengan jumlah panen sebesar 2.295 ton yang di dominasi oleh Kecamatan Kertek. Selanjutnya yaitu hasil produksi dari kopi yang menduduki nomor tiga hasil Perkebunan unggulan. Kopi memiliki hasil produksi sebesar 1.258 ton dalam satu tahun yang lebih dominan hasil produksi dari Kecamatan Kejajar sebesar 498,45 ton. Berikut ini merupakan total hasil panen Perkebunan di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. 9
Hasil Produksi Perkebunan

No.	Kecamatan	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Teh	Tembakau
1	Wadaslintang	457	10,32	18,2	4,79	0	0
2	Kepil	497	0	44,42	20,15	0	17,39
3	Sapuran	71	0	344,35	0	0	16,63
4	Kalibawang	34	0	42,01	1,5	0	0

No.	Kecamatan	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Teh	Tembakau
5	Kaliwiro	1.045	3,81	70,25	29,13	0	0
6	Leksono	105	0	54,51	13,39	0	0
7	Sukoharjo	34	0	38,4	3,4	0	0
8	Selomerto	232	0	14,71	5,77	0	0
9	Kalijajar	161	0	498,45	0	0	73,45
10	Kertek	1	0	60,94	0	45,84	973,75
11	Wonosobo	9	0	3,42	0	0	0
12	Watumalang	0	0	0	0	0	8,16
13	Mojotengah	0	0	49,24	0	6,25	34
14	Garung	0	0	0,1	0	0	49,2
15	Kejajar	0	0	18,55	0	2,19	1.122,39
TOTAL		2.646	14	1.258	78	54	2.295

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, diketahui komoditas unggulan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo yaitu:

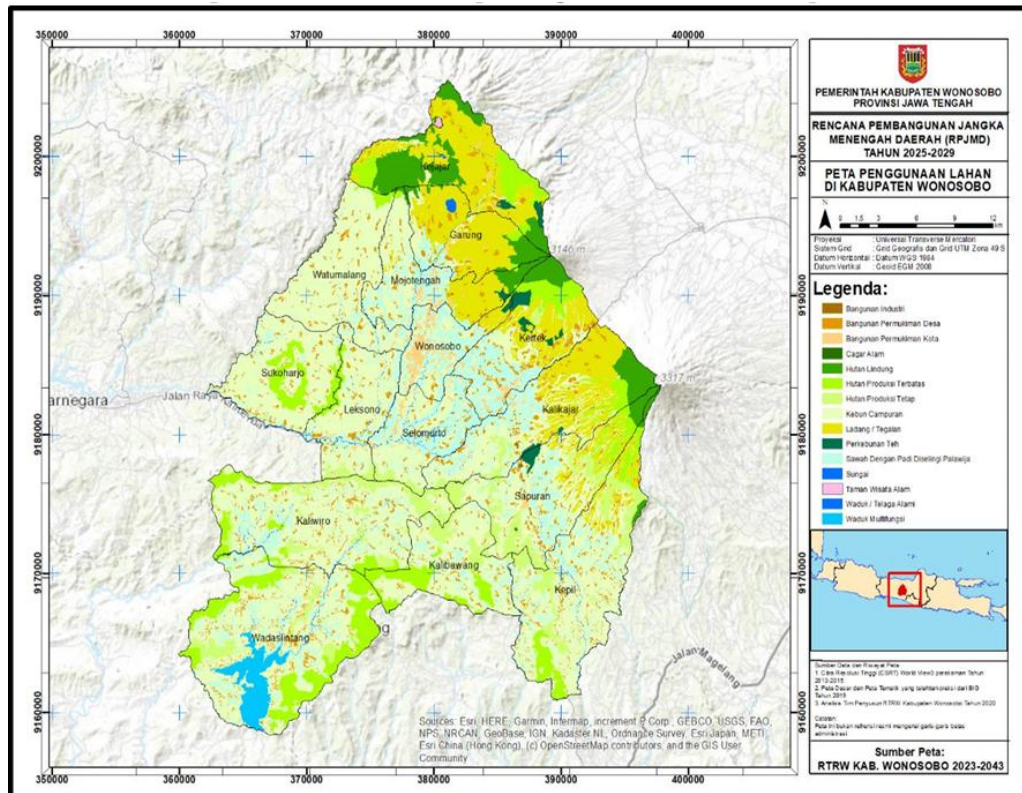
1. Padi
Komoditas unggulan padi terletak di Kecamatan Selomerto, Kaliwiro, Kertek, Wadaslintang, Kalijajar, Wonosobo, Sukoharjo, dan Leksono.
2. Jagung
Komoditas unggulan jagung terletak di wilayah Kecamatan Kalijajar, Mojotengah, Sukoharjo, Kaliwiro, Wadaslintang, Sapuran, Kertek dan Watumalang.
3. Ubi Kayu
Komoditas unggulan ubi kayu terletak di wilayah Kecamatan Sapuran, Kepil, Mojotengah, Leksono, Selomerto, dan Watumalang.
4. Hortikultura Sayuran
Hortikultura sayuran di dominasi oleh Kecamatan Kejajar, Kertek, Sapuran, Kalijajar, Garung dan Wadaslintang.
5. Kopi
Komoditas kopi rata-rata berasal dari wilayah Kecamatan Kalijajar, Kertek, Watumalang, Selomerto, Sapuran, Kepil, Wadaslintang dan Leksono.
6. Domba Wonosobo
Domba wonosobo di dominasi oleh hasil produksi dari Kecamatan kejajar, Mojotengah, Wonosobo, Kertek, Watumalang, dan Garung.
7. Sapi

Sapi merupakan salah satu komoditas unggulan peternakan yang berasal dari Kecamatan Watumalang, Wonosobo, Kaliwiro, Kepil dan Wadaslintang.

8. Durian
Komoditas durian berasal dari wilayah Kecamatan Selomerto, Kepil, Wadaslintang, Kaliwiro, Leksono, dan Sukoharjo.
9. Salak
Komoditas salak berasal dari wilayah Kecamatan Sukoharjo, Selomerto, dan Watumalang.
10. Kelapa; dan
Kelapa berasal dari wilayah Kecamatan Kaliwiro, Wadaslintang, Kalibawang, Selomerto, dan Kepil.
11. Biofarmaka
Biofarmaka sendiri berasal dari wilayah Kecamatan Kaliwiro, Wadaslintang, Selomerto, dan Kalibawang.

C. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan gambaran pemanfaatan ruang dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kondisi geografis dan fisiografis wilayah akan menentukan ciri khas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pola dan distribusi penggunaan lahan digunakan untuk menentukan strategi perencanaan pembangunan yang sesuai dengan sumber daya lahan yang tersedia serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo menggunakan Peta Rupa Bumi sebagai sumber dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo tahun 2023-2043. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Wonosobo dapat digambarkan dalam peta berikut:



Gambar 2. 3
Peta Penggunaan Lahan

Sementara itu, luas penggunaan lahan dapat dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 10
Luas Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Bangunan Industri	78,79	0,08%
2.	Bangunan Permukiman Desa	4.716,57	4,66%
3.	Bangunan Permukiman Kota	1.328,85	1,31%
4.	Cagar Alam	4,23	0,00%
5.	Hutan Lindung	4.601,38	4,55%
6.	Hutan Produksi Terbatas	9.311,93	9,21%
7.	Hutan Produksi Tetap	6.035,49	5,97%
8.	Kebun Campuran	46.333,34	45,78%
9.	Ladang/Tegalan	13.449,16	13,30%
10.	Perkebunan Teh	683,38	0,68%
11.	Sawah dengan padi diselingi palawija	12.714,84	12,57%
12.	Sungai	457,45	0,45%
13.	Taman Wisata Alam	35,91	0,04%
14.	Waduk/Telaga Alami	74,23	0,07%
15.	Waduk Multifungsi	1.335,75	1,32%
	Total	101.162,30	100,00%

Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo (2023)

Keterangan: Data Penggunaan Lahan dianalisis menggunakan data CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Perekaman 2015 dan Validasi Lapangan Tahun 2019.

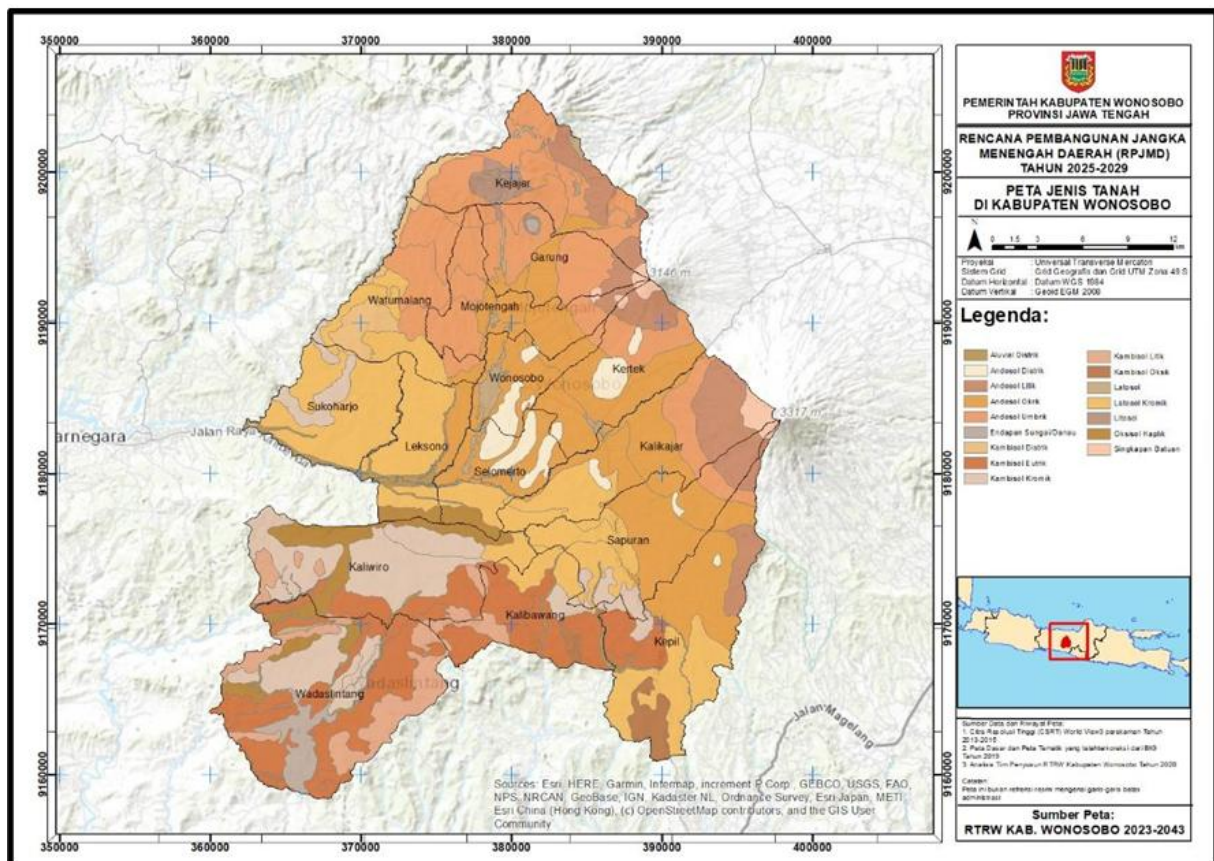
Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data RTRW Tahun 2023-2043 di atas, masih didominasi oleh lahan pertanian yaitu sebesar 92,03% atau seluas 93.103,45 Ha. Lahan pertanian ini terbagi menjadi lahan bukan sawah sebesar 80.383,38 Ha (86%) dan lahan sawah 12.714 Ha (14%). Total lahan sawah 79,97% atau seluas 10.168,57 Ha merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 521/566/2021 Tahun 2021 Tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo terletak di dalam zona fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Wilayah ini didominasi oleh endapan gunungapi kuarter, yang masih menunjukkan kenampakan kerucut vulkanik seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sementara itu, di bagian lain terdapat gunungapi Dieng yang berumur lebih tua yang membentuk plateau (dataran tinggi). Di kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk akibat erupsi vulkanik pada Zaman Pleistosen. Depresi ini kemudian terisi oleh endapan dan material organik seperti sisa tumbuhan. Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunungapi muda, Kabupaten Wonosobo memiliki tanah yang subur.

Sementara itu, jenis tanah di Kabupaten Wonosobo mencakup 3 (tiga) tipe utama, yaitu:

- a) Tanah Andosol: Jenis tanah ini mencakup 25% dari total jenis tanah di Kabupaten Wonosobo dan tersebar di beberapa wilayah, seperti: Kecamatan Kejajar, sebagian Garung, Mojotengah, Watumalang, Kertek dan Kalikajar. Tanah andosol sendiri merupakan tanah vulkanik yang subur, sehingga cocok untuk pertanian.

- b) Tanah Regosol: Merupakan jenis tanah dengan karakteristik yang beragam dan dapat ditemukan dalam berbagai kondisi. Di Kabupaten Wonosobo, jenis tanah regosol memiliki cakupan terbesar, yakni sebesar 40% dan tersebar di Kecamatan Sapuran, Kalikajar, Selomerto, Watumalang, dan Garung.
- c) Tanah Podsolik: Jenis tanah ini mencakup sekitar 35% dari luas wilayah Kabupaten Wonosobo dan tersebar di Kecamatan Selomerto, Leksono, dan Sapuran. Tanah podsolik merupakan tanah dengan kecenderungan asam dan umumnya dimanfaatkan untuk pertanian hutan.



Gambar 2. 4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Wonosobo
Sumber: DPUPR Kabupaten Wonosobo (2023)

Kondisi tanah di Kabupaten Wonosobo dominan berasal dari tanah vulkanik yang membuat tanah subur. Kondisi ini membuat tanaman pertanian atau sayuran tumbuh subur di wilayah Kabupaten Wonosobo. Kondisi tanah ini didukung dengan kondisi suhu serta ketinggian tempat di Kabupaten Wonosobo yang membuat berbagai jenis tanaman pertanian tumbuh subur.

D. Daya Dukung dan Daya Tampung

1) Daya Dukung Air

Kondisi hulu sungai memberikan pengaruh terhadap potensi sumber daya air yang melimpah bagi Kabupaten Wonosobo. Seperti yang sudah dijelaskan di atas baik dari air sungai, air telaga dan waduk maupun air tanah menjadi potensi sumber daya air yang melimpah. Secara umum, Kabupaten Wonosobo memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui atau kondisi surplus.

Persentase luas wilayah dengan status agregat wilayah yang belum terlampaui (surplus) mendominasi dengan persentase 98,46%. Sedangkan status agregat terlampaui (defisit) secara keseluruhan adalah 1,54%. Status air kabupaten atau per kecamatan tidak memberikan makna bahwa seluruh area di Wonosobo berstatus terlampaui atau belum terlampaui. Harus disadari bahwa masih ada area yang terlampaui, meskipun persentase belum terlampaui mendominasi.

Tabel 2. 11
Status Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air (m ³)	Luas Wilayah Belum Terlampaui (Ha)*	Luas Wilayah Terlampaui (Ha)**	Total (Ha)	Status
Garung	585.771.940	81.826.372,80	4.641,70	60,8	4.702,50	BT (Surplus)
Kalibawang	644.333.240	62.225.979,82	5.512,65	47,77	5.560,41	BT (Surplus)
Kalikajar	1.054.004.909	167.064.728,91	8.590,81	157,33	8.748,14	BT (Surplus)
Kaliwiro	1.072.133.335	160.048.146,14	9.431,42	146,66	9.578,08	BT (Surplus)
Kejajar	867.082.979	57.552.336,69	7.425,71	43,76	7.469,47	BT (Surplus)
Kepil	1.239.009.196	154.657.252,38	9.847,93	127,28	9.975,21	BT (Surplus)
Kertek	738.503.052	107.814.672,19	5.731,88	113,15	5.845,03	BT (Surplus)
Leksono	467.001.768	96.391.845,34	4.313,37	105,39	4.418,76	BT (Surplus)
Mojotengah	578.616.917	107.065.314,00	4.653,80	98,2	4.752,00	BT (Surplus)
Sapuran	852.170.390	101.166.127,20	6.871,91	76,09	6.948,00	BT (Surplus)
Selomerto	493.582.733	169.476.624,00	4.345,27	214,68	4.559,95	BT (Surplus)
Sukoharjo	641.499.547	66.771.117,68	5.562,65	45,24	5.607,89	BT (Surplus)
Wadaslintang	1.863.768.481	178.419.300,37	13.569,31	144,62	13.713,93	BT (Surplus)
Watumalang	845.903.040	108.271.060,14	6.480,39	68,29	6.548,68	BT (Surplus)
Wonosobo	331.208.279	92.915.629,20	2.804,08	108,5	2.912,58	BT (Surplus)
Kab. Wonosobo	12.274.589.807	1.711.666.506,86	99.782,86	1.557,76	101.340,62	BT (Surplus)
Persentase (%)			98,46	1,54		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo (2024)

Keterangan: BT: Belum Terlampaui, T: Terlampaui

Daya dukung air dianalisis berbasis metode grid. Tahun 2023 memuat komponen ketersediaan air sebesar 12.274.589.807 m³/tahun dan kebutuhan air total (kebutuhan domestik dan ekonomi) sebesar 1.711.666.506,86 m³/tahun. Secara total kondisi daya dukung air di Kabupaten Wonosobo masih dalam kategori surplus atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kondisi ini dilihat dari secara global/total yang terdapat di setiap wilayah. Karena ada pada beberapa tempat ketika musim kemarau berkepanjangan (el nino) tetap terjadi kekurangan air. Sehingga tetap perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.

2) Daya Dukung Lahan untuk Pangan

Daya dukung pangan di Kabupaten Wonosobo menggunakan pendekatan metode grid layaknya daya dukung air. Perhitungan daya dukung lahan untuk Pangan dengan metode grid menggunakan beberapa komponen seperti hasil penyedia pangan, hasil produksi pangan (padi) yang dikonversi menjadi kilokalori (kkal), penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Ketersediaan Pangan dihitung dengan komponen penyedia jasa lingkungan untuk pangan, hasil produksi pangan (terutama padi) dan jenis penggunaan lahan. Sementara itu, untuk menghitung kebutuhan pangan dihitung menggunakan pendekatan penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Kebutuhan pangan penduduk merupakan hasil dari konversi dengan kebutuhan per orang 2.100 kkal/kapita/hari atau 0,77 ton/tahun/kapita.

Tabel 2. 12
Status Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Belum Terlampaui (Ha)*	Terlampaui (Ha)**	Total (Ha)	Status
Garung	462.565.314,59	117.952.744,31	3.006,00	1.478,25	4.484,25	BT (Surplus)
Kalibawang	450.922.818,77	60.909.295,94	3.025,08	2.461,24	5.486,32	BT (Surplus)
Kalikajar	790.883.696,63	152.590.055,83	4.759,10	3.158,28	7.917,38	BT (Surplus)
Kaliwiro	823.471.490,21	113.572.587,66	5.611,99	4.112,73	9.724,72	BT (Surplus)
Kejajar	344.114.114,35	102.080.342,53	2.744,66	4.739,52	7.484,18	T (Defisit)
Kepil	719.819.693,32	140.013.786,27	4.171,70	5.532,36	9.704,06	T (Defisit)
Kertek	542.641.057,45	191.236.079,35	3.110,18	2.671,53	5.781,70	BT (Surplus)
Leksono	437.074.965,57	101.201.305,88	3.139,34	1.610,65	4.749,99	BT (Surplus)
Mojotengah	596.263.706,46	151.108.736,75	3.780,00	1.542,65	5.322,65	BT (Surplus)
Sapuran	571.120.393,38	132.612.291,02	3.253,50	4.212,46	7.465,96	T (Defisit)

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Belum Terlampaui (Ha)*	Terlampaui (Ha)**	Total (Ha)	Status
Selomerto	374.541.329,38	121.320.041,93	2.853,00	1.665,00	4.518,00	BT (Surplus)
Sukoharjo	421.648.658,61	74.800.278,26	2.924,90	2.493,95	5.418,85	BT (Surplus)
Wadaslintang	1.000.303.090,15	134.959.032,06	6.293,23	6.878,36	13.171,60	T (Defisit)
Watumalang	677.593.256,57	119.240.683,32	4.502,28	1.606,77	6.109,05	BT (Surplus)
Wonosobo	386.318.161,69	178.221.859,88	2.130,75	618,75	2.749,50	BT (Surplus)
Kab. Wonosobo	8.599.281.747,13	1.896.538.313,65	55.305,71	45.109,56	100.415,27	BT (Surplus)
Persentase (%)			55,08	44,92		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo (2024)

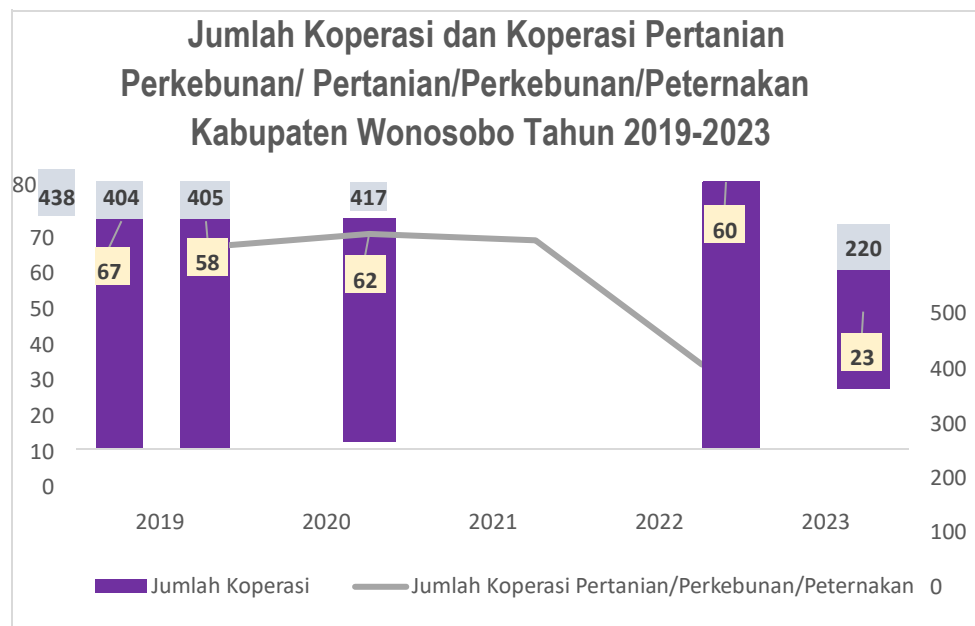
Keterangan: BT: Belum Terlampaui, T: Terlampaui

Berdasarkan hasil perhitungan, ditemukan bahwa status daya dukung pangan di Kabupaten Wonosobo masih berstatus belum terlampaui. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah ketersediaan pangan yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhannya, yakni kebutuhan pangan tahun 2023 sebesar 1.896.538.313,65 kkal, sedangkan ketersediaannya bernilai 8.599.281.747,13 kkal. Kebutuhan pangan yang tinggi selaras dengan kedudukan kecamatan tersebut sebagai pusat kegiatan dan memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada yang lainnya (Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kertek). Sedangkan ketersediaan pangan tergantung dengan lahan sawah, tegalan maupun ladang yang dimiliki setiap wilayah, sehingga menghasilkan jumlah ketersediaan pangan yang berbeda-beda.

Kawasan Pertanian; Kawasan pertanian di Kabupaten Wonosobo meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Wonosobo mempunyai luasan kurang lebih 20.445 Ha meliputi Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, dan Kecamatan Garung. Kawasan hortikultura di Kabupaten Wonosobo berada di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 17.014 Ha. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 723 Ha di Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Garung, dan Kecamatan Kejajar.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); KP2B merupakan bagian dari Kawasan tanaman pangan yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Sesuai dengan topografi dan geografi, Kabupaten Wonosobo didukung oleh kontribusi sektor utama yaitu sektor pertanian. Akan tetapi kelembagaan yang bergerak di sektor pertanian ini masih sangat kurang, hal ini tercermin dari masih sedikitnya jumlah koperasi pertanian/perkebunan/peternakan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Wonosobo dalam bekerja di sektor pertanian belum semuanya memahami pentingnya peran koperasi dalam membantu meningkatkan produktivitas petani. Peranan koperasi pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas antara lain menjembatani petani dalam mengakses input produksi, akses modal, melaksanakan penyuluhan dan sebagai wadah untuk menampung dan menjual hasil pertanian para petani yang tergabung menjadi anggota koperasi.



Gambar 2. 5

Jumlah Koperasi dan Koperasi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi UKM, 2019-2023 (data diolah)

Jumlah UMKM di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 44,25% atau berkurang sebesar 26.979 unit dan menurun sebesar 6,53% atau berkurang 2.219 unit di tahun 2022. Hal ini disebabkan banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dan sebagian masih belum pulih sehingga belum bisa beroperasi seperti semula. Pada tahun 2023 jumlah UMKM mulai bertambah walaupun masih belum terlalu banyak hal tersebut menunjukkan kegiatan sektor riil di Kabupaten Wonosobo Kembali bangkit pasca pandemi.

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah. Sektor pertanian menghasilkan produk berupa bahan pangan dan bahan baku industri. Pertanian memberikan kontribusi yang cukup potensial bagi pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu 2019 – 2023, sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo memberikan kontribusi rata – rata 29,78% per tahun terhadap total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).

Tabel 2. 13
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo tahun 2019 - 2023

No	Tahun	PDRB Sektor Pertanian (milyar)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)
1	2019	5.475,27	29,11
2	2020	5.855,20	31,08
3	2021	6.025,20	30,34
4	2022	6.390,44	29,60
5	2023	6.709,70	28,76

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020 – 2024 (diolah)

Sektor pertanian juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk Wonosobo. Kurun waktu 2019 – 2023, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian cenderung naik. Kenaikan rata -rata jumlah petani tahun 2019 – 2023 mencapai 10,64%.



Gambar 2. 6
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas yang bekerja di Sektor Pertanian Tahun 2019-2023

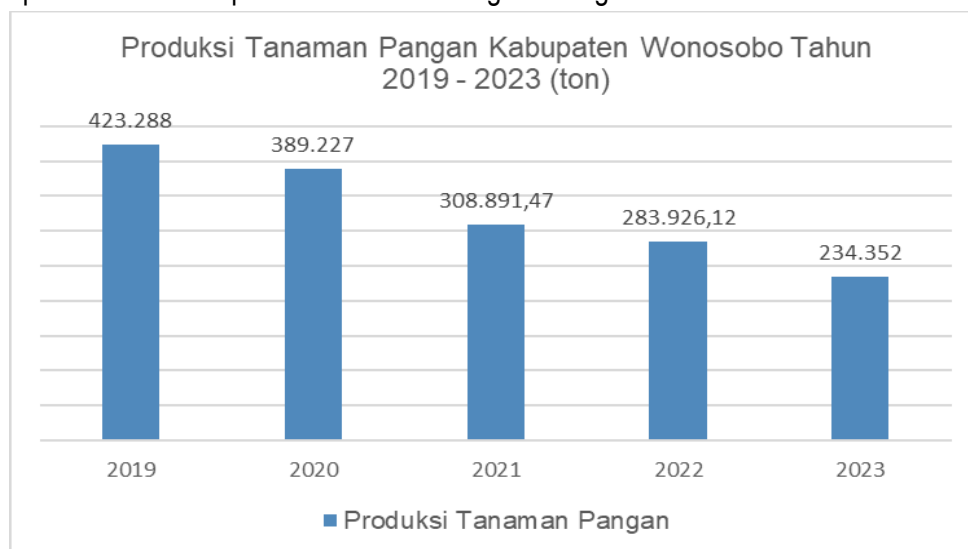
Namun berdasarkan Sensus Pertanian 2023, dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, 44,03% berusia 55 tahun ke atas 46,41 % berusia 35 -54 tahun dan hanya 9,56% saja petani yang berusia kurang dari 35 tahun. Rendahnya minat tenaga kerja muda pada sektor pertanian yaitu persepsi para pemuda yang bekerja di sektor pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang berat, kotor dan kurang prestisius serta kurang bisa memberikan imbalan yang cukup, lahan yang semakin sempit dan kurangnya kesadaran dan informasi tentang peluang disektor pertanian.

Tabel 2. 14
Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 - 2023

No	Komoditas	Satuan	Jumlah Produksi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan	Ton	423.288	389.227	308.891,47	283.926,12	234.352
	- Padi	Ton	163.087	161.084	124.181,66	134.910,00	121.908
	- Ubi kayu	Ton	152.890	139.860	121.362,57	89.662,11	59.966
	- Ubi Jalar	Ton	18.738	15.726	13.982,35	15.493,41	11.624
	- Jagung	Ton	88.573	72.557	49.364,89	43.860,60	40.854
2.	Tanaman Hortikultura						
	- Sayuran	Ton	178.784,90	184.045,40	184.286	170.495,40	159.842
	- Buah - buahan	Ton	134.655	128.664,10	131.884	191.737,90	99.604
	- Bunga Tangkai	Tangkai	3.292.335	3.276.360	5.618.137	1.272.605	2.752.100
3.	Perkebunan	Ton	4059,32	5134,90	6582,88	3947,61	4103,00
	- Kelapa	Ton	3495,55	4613,04	3414,00	3414,13	3002,00
	- Kopi	Ton	563,77	521,86	3168,88	533,48	1101,00
4.	Biofarmaka	Ton	4076,46	4221,76	6121,75	8913,40	6841,39
	- Jahe	Ton	842,51	1174,59	2728,22	4311,70	2207,83
	- Kapulaga	Ton	3233,95	3047,17	3393,53	4601,70	4633,56

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 -2023

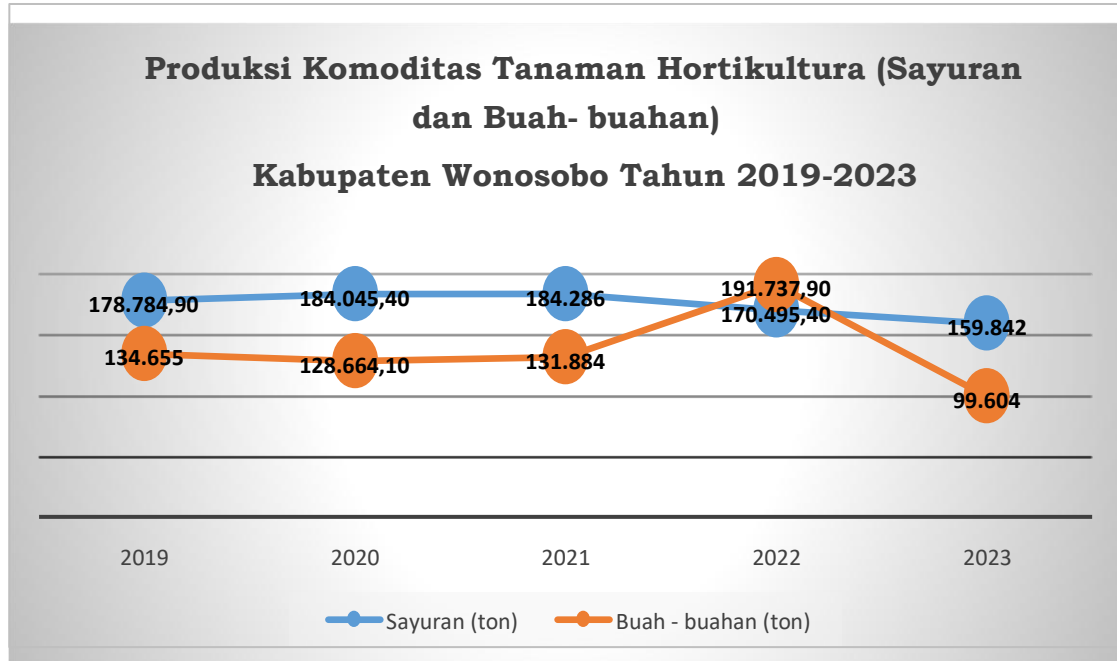
Tanaman pangan merupakan segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan nutrisi dasar bagi manusia seperti karbohidrat dan protein. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu biji-bijian (sereal), kacang – kacangan dan umbi – umbian. Produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh ketersediaan hara dalam tanah. Untuk mendapatkan hasil produksi optimal, diperlukan pemberian pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Selain itu diperlukan kombinasi pupuk anorganik dengan bahan/pupuk organik untuk mendapatkan produksi optimal. Produksi tanaman pangan sangat tergantung pada tingkat produktivitas dan luas areal panen. Produksi tanaman pangan dalam kurun waktu 2019 – 2023 cenderung mengalami penurunan. Penurunan produksi tanaman pangan rata – rata 13,56%. Secara lengkap perkembangan produksi tanaman pangan Kabupaten Wonosobo pada 2019-2023 sebagaimana grafik di bawah ini.



Gambar 2. 7
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Wonosobo tahun 2019-2023 (ton)

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (2024)

Komoditas tanaman pangan Kabupaten Wonosobo yang dihitung terdiri dari komoditi utama, yaitu tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Tercatat pada tahun 2019, produksi padi di Kabupaten Wonosobo sebanyak 163.087ton dan mencapai 121.908 ton pada tahun 2023. Jagung dan ubi kayu juga menjadi komoditas pertanian potensial yang banyak ditanam oleh petani di Kabupaten Wonosobo. Oleh karenanya, komoditas ini dapat dikembangkan sehingga menjadi sumber perekonomian unggulan di Wonosobo. Potensi akan olahan dari bahan mentah dari jenis tanaman di atas juga dapat memberikan potensi penambahan perekonomian bagi masyarakat Wonosobo. Produksi komoditas hortikultura sayuran dan buah-buahan tahun 2019 – 2023 digambarkan dengan grafik berikut ini:

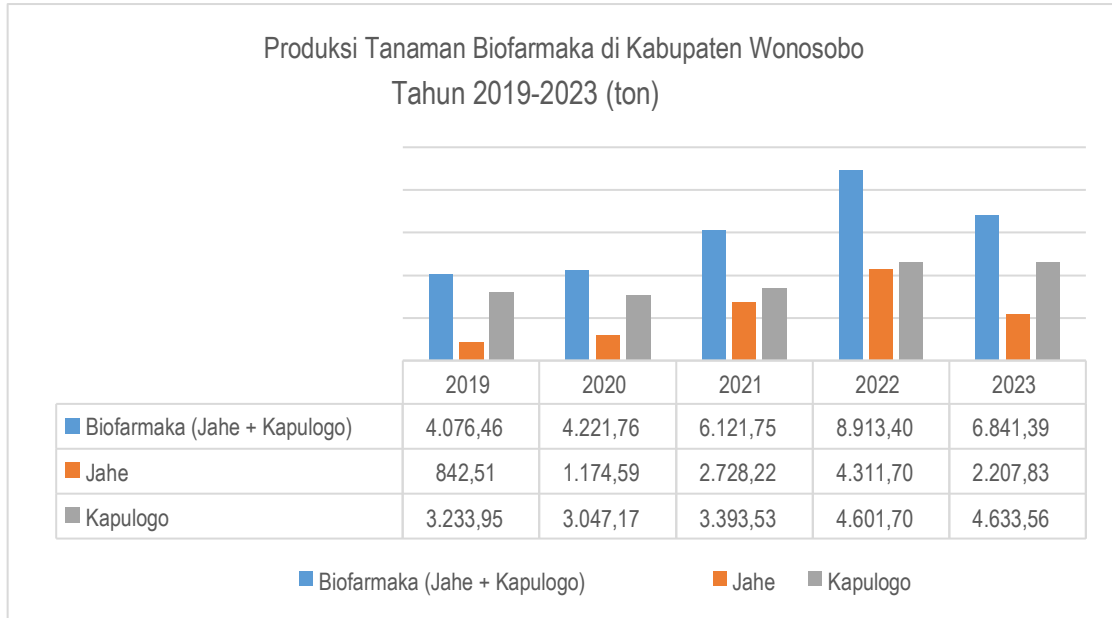


Gambar 2. 8
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2023 (diolah)

Komoditas hortikultura yang dikembangkan di Wonosobo yaitu bawang putih, kentang, kubis, sawi, bawang daun dan cabai. Kurun waktu 2019 – 2023 produksi komoditas hortikultura sayuran cenderung menurun rata – rata 5,36%. Produksi tanaman hortikultura sayur – sayuran sangat tergantung dengan kondisi iklim. Curah hujan tinggi Wonosobo menjadi salah satu faktor penghambat produksi sayur – sayuran. Budidaya hortikultura sayur – sayuran juga membutuhkan biaya tinggi untuk pembelian sarana produksi pertanian. Produksi hortikultura buah – buahan dan produksi tanaman perkebunan cukup fluktuatif. Komoditas buah – buahan yang dikembangkan di Wonosobo antara lain durian, salak, duku/langsat, manggis, nangka, pisang, pepaya dan nanas. Produksi hortikultura bunga tangkai cenderung meningkat dalam kurun waktu 2019 – 2023, dengan rata – rata peningkatan 27,41%. Peningkatan jumlah produksi komoditas bunga tangkai semakin meningkat sebanding dengan jumlah permintaan pasar terhadap bunga tangkai. Masyarakat cenderung lebih memilih bunga tangkai asli sebagai elemen dekorasi dibanding bunga artifisial.

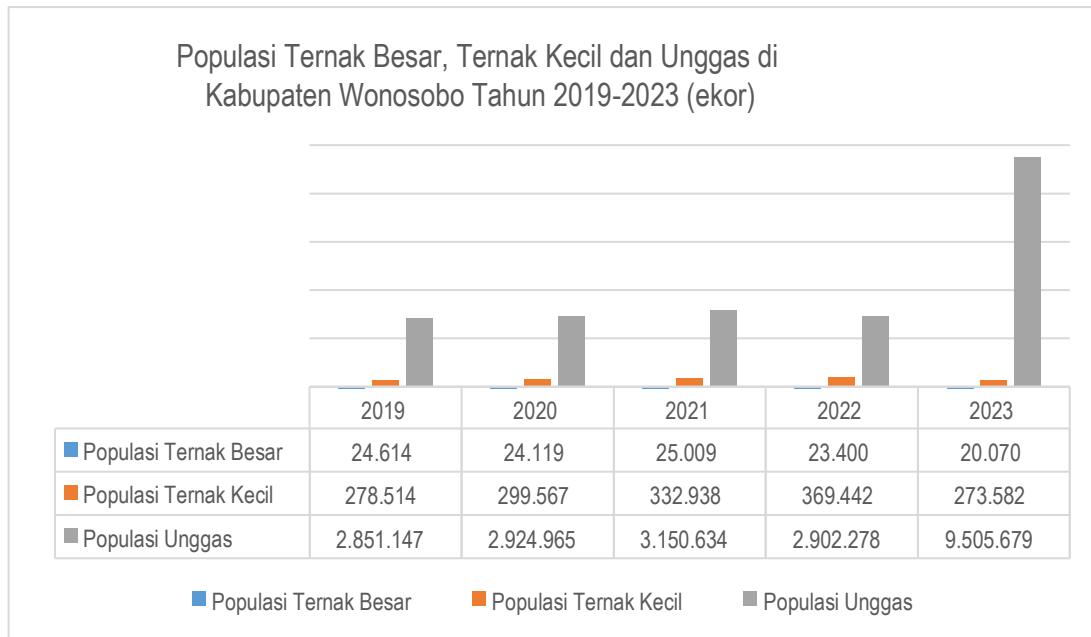
Tanaman perkebunan merupakan tanaman tahunan yang tidak memerlukan perawatan yang intensif. Tanaman Perkebunan yang dikembangkan berupa tanaman kelapa dan kopi. Produksi komoditas kelapa cenderung menurun dengan produksi rata – rata 4.484, 68 ton. Sedangkan produksi komoditas kopi cenderung naik dengan produksi rata – rata 1.177,80 ton. Peningkatan produksi kopi disebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar. Penggemar kopi dari berbagai segmen umur semakin meningkat sehingga kebutuhan kopi semakin bertambah.



Gambar 2. 9
Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (ton)

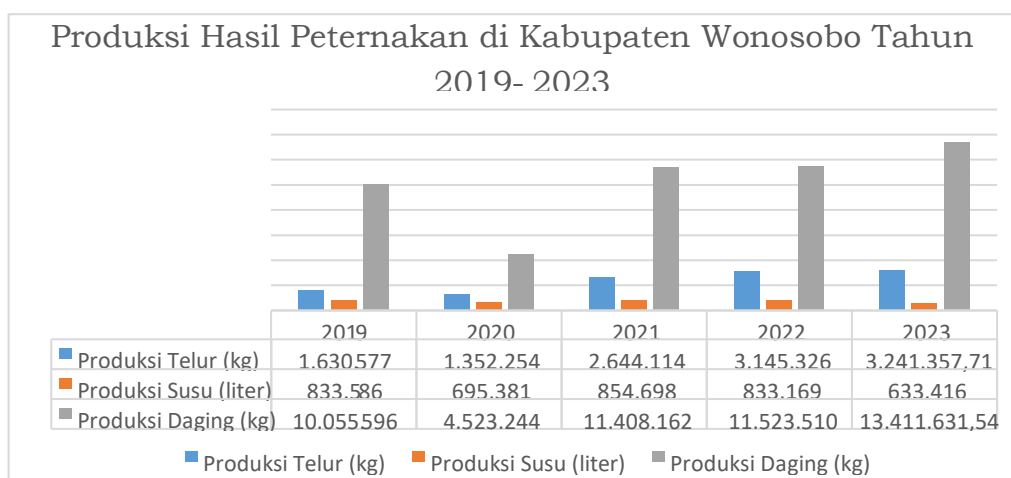
Secara umum, produksi komoditas tanaman biofarmaka pada tahun 2019 – 2023 juga mengalami fluktuasi, dengan rata – rata produksi 6.034,95 ton. Pasar tanaman rempah – rempah semakin terbuka, permintaan dan harganya pun cukup menggiurkan. Hal ini seharusnya bisa meningkatkan minat petani untuk menanam rempah – rempah.

Kemudian, di Kabupaten Wonosobo terdapat ternak, Ternak potong menjadi komoditas yang sangat bermanfaat sebagai sumber pangan, dengan produk utama yang berupa daging. Hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan kotoran ternaknya juga masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak atau unitnya agaknya ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging-daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai komposisi daging atau persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat hidupnya”. Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksi dagingnya. Perkembangan produktivitas ternak besar, kecil dan unggas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 10
Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023 (ekor)
Sumber: Dispaperkan, 2024

Jumlah populasi ternak besar pada tahun 2019- 2023 rata – rata penurunan rata – rata 4,74%. Jumlah populasi ternak kecil cenderung fluktuatif. Kenaikan jumlah populasi ternak kecil di tahun 2023 disebabkan karena mulai adanya pergeseran minat dan gairah peternak untuk berusaha di sektor peternakan dari ternak besar ke ternak kecil. Hal ini terkait juga dengan adanya permintaan ternak ruminansia kecil khususnya domba Wonosobo yang semakin diminati oleh peternak di daerah lain. Jumlah populasi unggas dalam kurun waktu 2019 – 2023 cenderung naik. Tercapainya target kenaikan jumlah populasi unggas dikarenakan populasi ternak ayam ras/broiler yang meningkat dengan semakin banyaknya peternak yang berusaha dengan sistem kemitraan di sektor peternakan ayam broiler serta permintaan konsumsi unggas yang semakin meningkat. Namun demikian harus terus diupayakan untuk meningkatkan produksi kambing, domba dan unggas melalui modernisasi peternakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 11 Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023
Sumber: Dispaperkan, 2024

Produksi telur pada tahun 2019 - 2023 cenderung meningkat, peningkatan tertinggi pada tahun 2021 mencapai 95,53%. Produksi telur naik karena populasi unggas mengalami peningkatan. Selain itu dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, permintaan/kebutuhan telur juga meningkat.

Produksi susu kurun waktu 2019 – 2023 juga cukup fluktuatif. Produksi susu rata – rata 770,05 liter. Produksi susu bisa turun karena populasi dari ternak sapi perah yang cenderung menurun. Selanjutnya capaian kinerja produksi daging pada tahun 2023 meningkat menjadi 13.411.631,54 kg. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk maupun kegiatan kemasyarakatan seperti hajatan yang mulai banyak diselenggarakan sehingga mengakibatkan adanya peningkatan jumlah permintaan masyarakat terhadap konsumsi daging.

Begitu bermanfaatnya produk ternak bagi sumber pangan, maka kesehatan ternak menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Kesehatan ternak dalam arti luas disebut sebagai hewan, terkait dengan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya hewan, kesehatan, lingkungan serta penjaminan produk hewan, kesejahteraan hewan, peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.



Gambar 2. 12

Persentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dispaperkan, 2024

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa penanganan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak semakin baik, hal ini karena didukung sarana dan prasarana yang cukup. Kegiatan tersebut sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Wonosobo.

Tabel 2. 15

Data Kelembagaan Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023

No.	Kelembagaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Gapoktan Aktif	62,26	62,26	62,26	62,26	62,26
2	Persentase Kelompok Tani Aktif	N.A	N.A	50,32	49,61	69,96

No.	Kelembagaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Kelompok Tani Ternak Aktif	5,72	5,7	N.A	N.A	N.A
4	Persentase Kelompok Petani Ikan	10,05	10,1	10,1	53,88	57,36
5	Persentase Perbenihan Rakyat (UPR) Aktif	N.A	82,69	83,65	64,1	76,92
6	Persentase Kelompok Wanita Tani Aktif	N.A	82,69	N.A	64,1	76,92

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (diolah)

Kelompok tani merupakan wadah komunikasi para petani, pada hakikatnya untuk menggerakkan sumber daya manusia petani dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Ada 4 kategori kelompok tani yaitu: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama. Penilaian kelas kemampuan petani didasarkan pada indikator – indikator tertentu yaitu meliputi unsur – unsur manajemen dan pengembangan kemampuan kelompok tani. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing– masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usaha tani yang efektif dan efisien. Berikut ini tabel kelembagaan pelaku utama pelaku usaha kelompok tani di Kabupaten Wonosobo.

Dari gambaran tabel tersebut masih perlu peningkatan kelompok tani aktif dan lebih efektif dalam mengembangkan pertanian dan peternakan. Selain itu juga masih ada tenaga penyuluh yang belum memiliki pendidikan formal pertanian dan peternakan, yang artinya diperlukan peningkatan kompetensi SDM baik untuk petani maupun tenaga penyuluh. Untuk menjaga produktivitas pangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya melahirkan petani milenial di Wonosobo. Dari data sensus pertanian yang dilakukan BPS hampir 44,03 % petani kita berumur di atas 55 tahun, sehingga jika dibiarkan nantinya SDM pertanian akan habis maka dari itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu strategi untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda di bidang pertanian, salah satunya untuk mendorong lahirnya petani milenial.

2.3.2 PERMASALAHAN DI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2024 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo sebesar 29,30%, meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 28,76%. Pertumbuhan sektor pertanian juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,21%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,49%. Meskipun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian naik, akan tetapi dominasi hasil produk pertanian

masih berupa bahan mentah dan belum dilakukan pengolahan untuk memberi nilai tambah produk yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan kontribusi industri pengolahan dari 18,13% di tahun 2023 menjadi 17,72% di tahun 2024 demikian pula laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 4,68% di tahun 2023 menjadi 1,42% pada tahun 2024. Belum optimalnya sektor pertanian juga disebabkan masih tingginya input produksi, belum berfungsinya kelembagaan ekonomi petani, masih rendahnya praktik budidaya pertanian ramah lingkungan, masih rendahnya riset dan aplikasi teknologi pertanian dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian serta masih adanya alih fungsi lahan.

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga atau masyarakat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutu, dan aman untuk dikonsumsi. Guna mewujudkan ketahanan pangan diperlukan kemandirian pangan, yaitu kemampuan menyediakan pangan dari produksi sendiri atau secara mandiri. Dalam rangka menuju Wonosobo mandiri pangan, masih ada beberapa permasalahan yang harus diatasi antara lain masih kurangnya pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman; masih minimnya diversifikasi dan pengolahan lanjutan produk pangan lokal; masih panjangnya rantai distribusi produk pangan; masih terbatasnya jaminan kualitas produk pangan; belum adanya penelitian tentang pangan; masih rendahnya inovasi teknologi pangan; serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Permasalahan lain dalam bidang pangan yaitu:

- a. Belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Wonosobo sebesar 77,87 di bawah nilai IKP Provinsi Jawa Tengah (78,85);
- b. Masih panjangnya rantai distribusi bahan pangan, sehingga harga pasar bahan pangan masih cukup tinggi;
- c. Masih tingginya Prevalensi Ketidakcukupan Pangan / Prevalence of Undernourishment (PoU), nilai PoU Kabupaten Wonosobo 2023 sebesar 12,89% masih di atas PoU Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 10,44%.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam bidang pertanian yang meliputi:

- a. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan (23% per tahun);
- b. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi petani;
- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi dan inovasi pertanian.

2.3.3 ISU PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sektor agrobisnis mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Agrobisnis yang unggul perlu didukung dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perkembangan sektor agrobisnis selanjutnya dipacu oleh kemajuan riset dan teknologi. Riset diperlukan untuk menemukan ilmu, pengetahuan dan inovasi bagi petani sehingga para petani dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya murah dan produktivitas yang tinggi dan dampaknya pendapatannya akan meningkat. Proses pengolahan hasil-hasil pertanian untuk berbagai keperluan membutuhkan teknologi yang semakin canggih dan skala yang besar agar ekonomis, maka kegiatan ini pun didominasi oleh sektor industri

pengolahan. Melalui proses pengolahan, produk-produk pertanian menjadi lebih beragam penggunaan dan pemasarannya pun menjadi lebih mudah sehingga dapat diekspor.

Ruang lingkup agrobisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi, produksi usaha tani dan pemasaran produk usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya agrobisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, serta tambahan 1 (satu) subsistem lembaga penunjang. Untuk menjaga keberlangsungan pertanian ramah lingkungan perlu ditetapkan dengan regulasi.

Akses pasar dan fasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai bisnis pertanian, baik dalam satu kabupaten, antar kabupaten, maupun di tingkat nasional, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Fasilitas pemerintah yang minim dalam sektor pertanian harus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Regenerasi petani perlu diperhatikan melalui berbagai upaya di antaranya transformasi pendidikan vokasi pertanian, inisiasi program beasiswa wirausaha muda pertanian, penerapan modernisasi pertanian, melaksanakan program pelatihan atau magang bagi petani muda, pemberian insentif bagi generasi muda yang terjun di dunia pertanian.

Bergeraknya sektor produktif pertanian diharapkan memiliki efek berantai dalam meningkatkan produksi dan produktivitas, memberikan kontribusi terhadap pemantapan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan importasi pangan. Ketergantungan yang terlalu besar pada impor pangan pokok sangat rentan terhadap kerawanan pangan, akibat produksi pangan dunia yang mengalami gangguan iklim, atau gangguan terhadap arus perdagangan pangan dunia. Kemandirian pangan sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Ketahanan pangan terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi, dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan peningkatan keterampilan SDM pertanian. Keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjangkau. Pemanfaatan pangan dipengaruhi pendidikan dan keterampilan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak, akan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi.

Tantangan ketahanan pangan semakin kompleks: perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi. Ketidacukupan

konsumsi pangan (undernourishment) juga merupakan salah satu indikator poin ini, memiliki keterkaitan dengan risiko kejadian stunting.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus mampu:

- Menjamin hak-hak petani melalui norma hukum yang jelas dan dapat diakses, termasuk pengakuan terhadap kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya serta perlindungan dari praktik pasar yang merugikan.
- Memfasilitasi penyediaan pupuk, benih unggul, alat dan mesin pertanian, infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
- Mendukung terbentuknya kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan kelembagaan ekonomi petani lainnya sebagai wada pemberdayaan dan penguatan posisi tawar.
- Menyediakan skema perlindungan terhadap gagal panen, perubahan iklim, fluktuasi harga pasar dan gangguan bencana melalui asuransi pertanian dan jaminan sosial.
- Menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan agar petani mampu mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian.
- Memfasilitasi kemitraan petani dengan pelaku usaha, akses terhadap pasar lokal dan ekspor, serta pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah.
- Menjamin distribusi manfaat Pembangunan pertanian secara merata, khususnya bagi petani kecil dan petani tradisional yang rentang tertinggal.
- Mewujudkan tata Kelola yang inklusif dengan melibatkan petani dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pertanian.

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- Perlindungan hukum dan hak atas tanah
- Perlindungan dari kerugian akibat gagal panen dan fluktuasi harga
- Penyediaan asuransi pertanian
- Kepastian harga dan akses pasar
- Mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim
- Penanggulangan praktik usaha yang merugikan petani
- Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian
- Penguatan kelembagaan petani dan koperasi tani
- Peningkatan akses terhadap teknologi dan inovasi pertanian
- Pengembangan kapasitas manajerial dan kewirausahaan petani
- Fasilitas sarana dan prasarana pertanian

- Perlindungan dan pengembangan ekonomi petani
- Penguatan kelembagaan pertanian
- Pendanaan dan pembiayaan
- Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha
- Sistem monitoring, evaluasi dan pengawasan.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di pertanian, serta para pengembang dalam menjalankan usaha pertanian di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan membawa dampak pada keuangan daerah yaitu adanya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan Adalah sebagai berikut:

3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah konstitusi Indonesia yang merupakan salah satu pilar utama bangsa. UUD NRI Tahun 1945 memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, cita-cita dan tujuan negara. Di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Secara formal UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi, oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berdasar pada UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kaitanya dengan rencana pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bentuk upaya pembangunan di bidang pertanian yang berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat. Pemenuhan hak dasar adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita dan tujuan negara.

Hal ini telah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea 2 menyatakan: "dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur". Kemudian Alinea 4 menyatakan: "Dan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan". serta di dalam sila ke lima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Di dalam pasal 28 C disebutkan: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal ini memiliki keterkaitan secara filosofis dengan raperda tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani, hal ini karena bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi petani.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tabel 3. 1

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal	Isi
3	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.
4	Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. pengawasan; h. sistem informasi; i. perlindungan dan pemberdayaan petani; j. pembiayaan; dan k. peran serta masyarakat.
5	Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa: a. lahan beririgasi; b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau c. lahan tidak beririgasi.
6	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.
7	(1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota. (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.
9	(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:

Pasal	Isi
	a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada: a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; b. pertumbuhan produktivitas; c. kebutuhan pangan nasional; d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan f. musyawarah petani. (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan. (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria: a. kesesuaian lahan; b. ketersediaan infrastruktur; c. penggunaan lahan; d. potensi teknis lahan; dan/atau e. luasan kesatuan hamparan lahan.
10	(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
11	(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan jangka panjang; b. perencanaan jangka menengah; dan c. perencanaan tahunan.
12	(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
18	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19	(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan

Pasal	Isi
	Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
20	(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
21	Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22	(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
23	(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24	(1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. luas kawasan pertanian pangan; b. produktivitas kawasan pertanian pangan; c. potensi teknis lahan; d. keandalan infrastruktur; dan e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
27	(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia. (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal	Isi
28	Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan: - peningkatan kesuburan tanah; - peningkatan kualitas benih/bibit; - pendiversifikasi tanaman pangan; - pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; - pengembangan irigasi; - pemanfaatan teknologi pertanian; - pengembangan inovasi pertanian; - penyuluhan pertanian; dan/atau - jaminan akses permodalan.
29	(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan: - pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; - penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau - pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan. (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila: - tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau - tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila: - tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau - tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang. (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian. (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal	Isi
33	(1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi: - perlindungan sumber daya lahan dan air; - pelestarian sumber daya lahan dan air; - pengelolaan kualitas lahan dan air; dan - pengendalian pencemaran. (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34	(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban: - memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan - mencegah kerusakan irigasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam: - menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; - mencegah kerusakan lahan; dan - memelihara kelestarian lingkungan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
36	(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
37	Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian: - insentif; - disinsentif; - mekanisme perizinan; - proteksi; dan - penyuluhan.
38	Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa: - keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; - pengembangan infrastruktur pertanian; - pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; - kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; - penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; - jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau - penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal	Isi
39	(1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. kesuburan tanah; c. luas tanam; d. irigasi; e. tingkat fragmentasi lahan; f. produktivitas usaha tani; g. lokasi; h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
44	(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan. (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan. (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45	Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

3.1.3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 12 Tahun 2011 hadir untuk memberikan landasan hukum yang sistematis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum UU ini berlaku, pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan masih tersebar di berbagai regulasi, sehingga menimbulkan ketidakseragaman prosedur dan kualitas produk hukum yang bervariasi.

Tabel 3. 2
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal	Isi
5	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
6	(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
7	(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15	(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal	Isi
	(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
32	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.
33	(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: - latar belakang dan tujuan penyusunan; - sasaran yang ingin diwujudkan; - pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan - jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
34	(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
35	Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas: - perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; - rencana pembangunan daerah; - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - aspirasi masyarakat daerah.
36	(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal	Isi
37	(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
38	(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
39	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/ Kota.
40	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
41	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
42	(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3.1.4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Tabel 3. 3
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Pasal	Isi
2	Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.
3	Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Pasal	Isi
4	Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
5	Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi: a. perencanaan Pangan; b. Ketersediaan Pangan; c. keterjangkauan Pangan; d. konsumsi Pangan dan Gizi; e. Keamanan Pangan; f. label dan iklan Pangan; g. pengawasan; h. sistem informasi Pangan; i. penelitian dan pengembangan Pangan; j. kelembagaan Pangan; k. peran serta masyarakat; dan l. penyidikan.
7	Perencanaan Pangan harus memperhatikan: a. pertumbuhan dan sebaran penduduk; b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi; c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; d. pengembangan sumber Penyelenggaraan Pangan; daya manusia dalam e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan; f. potensi Pangan dan budaya lokal; g. rencana tata ruang wilayah; dan h. rencana pembangunan nasional dan daerah.
12	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah. (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya. (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. (5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:

Pasal	Isi
	a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan; c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pengolahan, dan penyimpanan Pangan; pascapanen, d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan. (6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.
14	(1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional. (2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.
15	(1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.
46	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. perdagangan; d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan e. Bantuan Pangan.
47	(1) Distribusi Pangan untuk dilakukan pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Negara memenuhi Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan. (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi kewenangannya.
48	(1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui: a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien; b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
49	(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal	Isi
	(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.
50	(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.
51	(1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan. (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: - stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok; - manajemen Cadangan Pangan; dan - penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
52	(1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.
53	Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
54	(1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau - pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
55	(1) Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.
56	Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui: - penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah; - penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah; - pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah; - pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;

Pasal	Isi
	e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; f. pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau g. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.
57	(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
58	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat. (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

3.1.5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tabel 3. 4

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal	Isi
3	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani
5	(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. rencana tata ruang wilayah; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tingkat pertumbuhan ekonomi; e. jumlah Petani; f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari: a. rencana pembangunan nasional; b. rencana pembangunan daerah; c. rencana pembangunan Pertanian; d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal	Isi
7	(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: - prasarana dan sarana produksi Pertanian; - kepastian usaha; - harga Komoditas Pertanian; - penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; - ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; - sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan - Asuransi Pertanian. (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: - pendidikan dan pelatihan; - penyuluhan dan pendampingan; - pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; - konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; - penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; - kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan - penguatan Kelembagaan Petani.
9	(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani. (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
10	Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas: - rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional; - rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan - rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.
11	(1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi. (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota. (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
12	(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada: - Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; - Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau

Pasal	Isi
	c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.
14	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
15	(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.
16	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a. (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa; b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.
19	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
21	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
22	Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah; c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan

Pasal	Isi
	d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
23	(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar.
40	Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
41	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
42	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. pengembangan program pemagangan; b. pemberian beasiswa bagi pelatihan dan Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
43	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.
44	Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.
45	Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan: a. pendidikan formal dan nonformal; dan b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal	Isi
67	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; - kerja sama alih teknologi; dan - penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
68	(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa: - sarana produksi Pertanian; - harga Komoditas Pertanian; - peluang dan tantangan pasar; - prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular; - pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; - pemberian subsidi dan bantuan modal; dan - ketersediaan lahan Pertanian. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.
69	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.
70	(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: - Kelompok Tani; - Gabungan Kelompok Tani; - Asosiasi Komoditas Pertanian; dan - Dewan Komoditas Pertanian Nasional. (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.
71	Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
72	(1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.
73	Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
74	Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.
75	Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

Pasal	Isi
	a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri; b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.
76	(1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat kesejahteraan Petani.

3.1.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Tabel 3. 5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal	Isi
2	(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
3	(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. (2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.
5	(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu. (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
9	(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
10	(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan;

Pasal	Isi
	d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
11	(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
12	(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan;

Pasal	Isi
	b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
13	(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
17	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

Pasal	Isi
	penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18	(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
22	(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya. (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah. (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

3.1.7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Perpu ini telah sah dan ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang memuat pengaturan dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Dalam hal pengaturan sektor pertanian, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian. Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.
 - (2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani.
 - (2) Impor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrrrmen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.1.8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tabel 3. 6
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal	Isi
2	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. kebermanfaatan; d. kebersamaan; e. keterpaduan; f. keterbukaan; g. efisiensi-berkeadilan; dan h. keberlanjutan.
3	Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik; b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian; c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah. d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
4	Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: a. perencanaan; b. Perlindungan Petani; c. Pemberdayaan Petani; d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; e. pembiayaan dan pendanaan; f. pengawasan; dan g. peran serta masyarakat.
5	(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. rencana tata ruang; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tingkat pertumbuhan ekonomi; e. profil Petani; f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian; g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

Pasal	Isi
	a. rencana pembangunan Daerah; b. rencana pembangunan pertanian; dan c. rencana APBD. (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
7	(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: a. prasarana dan sarana produksi pertanian; b. penyediaan lahan pertanian; c. kepastian usaha; d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; asuransi pertanian; g. bantuan dan subsidi; h. komoditas unggulan; i. hak kekayaan intelektual; dan j. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; f. regenerasi Petani; dan g. penguatan Kelembagaan Petani.
9	(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada: a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah. b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi. c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif. (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.
41	(1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal	Isi
	(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
72	(1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian. (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang: - pangan; - kehutanan; - peternakan; - perkebunan; - penyuluhan; - pendidikan dan pelatihan; - koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; - perindustrian dan perdagangan; - penelitian dan pengembangan; - penanggulangan bencana; dan - bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
73	Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari: - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; - APBD; - sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
74	Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui: - lembaga perbankan; - lembaga pembiayaan; dan/atau - penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
82	(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
84	(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap: - perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; - penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian; - penyediaan lahan Pertanian;

Pasal	Isi
	d. sistem peringatan dini; e. perlindungan komoditas unggulan; f. regenerasi petani; g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.
85	(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86	(1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
87	Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya; b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

3.1.9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo

Tabel 3. 7
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo

Pasal	Isi
3	Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan mewujudkan Kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan.
4	(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten. (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. percepatan perwujudan fungsi dan peran sistem pusat permukiman secara berhierarki; dan b. peningkatan kualitas serta jangkauan prasarana dan sarana Wilayah. (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya. (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi: a. peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung; dan b. pengendalian dan pencegahan kerusakan pada Kawasan Lindung. (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi: a. pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal; b. pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; d. pengembangan fungsi sosial budaya Masyarakat dalam pembangunan Wilayah; dan e. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara. (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa peningkatan nilai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
5	(1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. (2) Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran sistem pusat permukiman secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi: a. mengembangkan sistem pusat permukiman yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata; b. meningkatkan peran fungsi Kawasan Perkotaan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah; c. meningkatkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;

Pasal	Isi
	d. mengembangkan Kawasan Perdesaan sesuai dengan potensi masing masing Kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap Kawasan Perdesaan; dan e. meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan. (3) Strategi peningkatan kualitas dan serta jangkauan prasarana dan sarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi: a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan; b. mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung; c. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; d. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air; e. mengembangkan dan berkelanjutan; dan f. mengoptimalkan prasarana mengembangkan prasarana dan sarana evakuasi bencana.
7	(1) Strategi pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi: a. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan berbasis potensi bahan baku lokal; b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan; c. mengembangkan Kawasan Agropolitan; d. mengembangkan agribisnis pada sentra produksi; e. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada Kawasan Perkotaan dan objek wisata; dan f. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan. (2) Strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi: a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan; b. mengembangkan agrowisata; c. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. (3) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi: a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif. (4) Strategi peningkatan fungsi sosial budaya Masyarakat dalam pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi: a. mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat; dan b. meningkatkan perlindungan Cagar Budaya. (5) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi: a. mendukung penetapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan

Pasal	Isi
	b. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik tentara nasional indonesia dan kepolisian.
8	Strategi peningkatan nilai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi: a. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur di Kawasan Strategis Kabupaten; b. meningkatkan pengembangan Kawasan Perkotaan; c. mengembangkan kawasan pertanian sebagai Kawasan Agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian; dan d. mengembangkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
27	(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi: a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya. (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35	Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Kawasan hutan produksi; b. Kawasan Perkebunan Rakyat; c. Kawasan pertanian; d. Kawasan Peruntukan Industri; e. Kawasan Pariwisata; f. Kawasan permukiman; dan g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
38	(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi: a. Kawasan Tanaman Pangan; b. Kawasan Hortikultura; dan c. Kawasan Perkebunan. (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.445 (dua puluh ribu empat ratus empat puluh lima) hektare, meliputi: a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran; d. Kecamatan Kalibawang; e. Kecamatan Kaliwiro; f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Sukoharjo; h. Kecamatan Selomerto; i. Kecamatan Kalikajar; j. Kecamatan Kertek; k. Kecamatan Wonosobo; l. Kecamatan Watumalang; m. Kecamatan Mojotengah; dan n. Kecamatan Garung.

Pasal	Isi
	(3) Dalam rangka perlindungan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 20.049 (dua puluh ribu empat puluh sembilan) hektare, meliputi: a. Kecamatan Wadaslintang; b. Kecamatan Kepil; c. Kecamatan Sapuran; d. Kecamatan Kalibawang; e. Kecamatan Kaliwiro; f. Kecamatan Leksono; g. Kecamatan Sukoharjo; h. Kecamatan Selomerto; i. Kecamatan Kalikajar; j. Kecamatan Kertek; k. Kecamatan Wonosobo; l. Kecamatan Watumalang; m. Kecamatan Mojotengah; dan n. Kecamatan Garung. (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.169 (tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh kecamatan. (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Perkebunan teh seluas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektare, meliputi: a. Kecamatan Sapuran; b. Kecamatan Kalikajar; c. Kecamatan Kertek; d. Kecamatan Wonosobo; e. Kecamatan Mojotengah; f. Kecamatan Garung; dan g. Kecamatan Kejajar.
67	Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi: a. perwujudan Kawasan hutan produksi; b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat; c. perwujudan Kawasan pertanian; d. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; e. perwujudan Kawasan Pariwisata; f. perwujudan Kawasan permukiman; dan g. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
70	(1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi: a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan c. perwujudan Kawasan Perkebunan. (2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan; b. pengendalian alih fungsi lahan sawah; c. intensifikasi dan diversifikasi pertanian;

Pasal	Isi
	d. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan e. pengembangan sarana dan prasana pertanian. (3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan; b. intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan c. pengembangan sarana dan prasana pertanian. (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan; b. intensifikasi dan diversifikasi perkebunan; dan c. pengembangan sarana dan prasana perkebunan.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofi peraturan daerah haruslah bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, yaitu apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan Makmur”.

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan utama dari keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Pencapaian tujuan negara ini mendapat sinar dari nilai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi*, *Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan). Selain itu pencapaian tujuan tersebut dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews dalam Soedirman Kartohadiprodo disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sila ke kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan UUD NRI Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Alinea ke 4 menjelaskan tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Terkait dengan tujuan Negara Indonesia tersebut, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan bagian upaya untuk mencapai kesejahteraan

umum. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus ditujukan untuk mengoptimalkan kebutuhan pokok masyarakat, sektor pertanian dan kebutuhan usaha sebagai perwujudan dalam cita negara dalam menggapai kesejahteraan.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menjelaskan bahwa Penguasaan atas bumi, air sumber daya alam yang terkandung di dalamnya oleh Negara dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika konsep ini dilaksanakan dengan benar maka sangat identik dengan perlindungan kepada kaum tani. Prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan terhadap hak warga negara sebagai petani. dengan demikian, perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan menimbang beberapa hal, anatara lain:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasmbada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihakke petani;
- c. bahwa adanya upaya pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani dirasa masih belum maksimal yang ditandai dengan makin sempitnya lahan pertanian, tingkat kemiskinan tinggi bagi profesi pertanian serta kurangnya perlindungan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan yang ditandai dengan pedoman perundang-undangan di daerah memungkinkan perlu adanya pengaturan khusus terkait hal tersebut;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani serta melaksanakan amanat ketentuan atas kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Dalam hal ini, landasan sosiologis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

adalah menakar persoalan persoalan terhadap petani dalam menyalurkan profesi pekerjaannya. Sehingga, untuk menjawab itu, harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah diberikan kewenangan dalam mengurus tata kelola pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Kewenangan urusan konkuren sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UU Pemda, menjadi legitimasi utama pembagian kewenangan antara pemerintah pusat. Dalam urusan pemerintahan konkuren, dibagi kembali menjadi 3 urusan, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan ini yang menjadi dasar dalam menentukan prioritasnya beberapa aspek yang dijalankan dalam pengelolaan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, telah diberikan beberapa mandat kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terhadap Kaum Petani. sementara itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. untuk itu, secara Yuridis, kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Arah dari rancangan peraturan daerah perlindungan dan pembinaan Petani ini sebagai realisasi dari kewenangan daerah mengurus daerah sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai sub koordinasi pemerintah pusat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagai wujud dari tujuan dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban negara terhadap petani. perlindungan dan pemberdayaan ini dilaksanakan disebabkan adanya peningkatan perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. untuk itu, dalam mewujudkan arah pengaturan tersebut jangkauan pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Pengawasan, peran serta masyarakat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI DAN JANGKAUAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

5.2.1. Asas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Wonosobo berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. eisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

5.2.2. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
13. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengelolaan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Jepara.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisien usaha.

19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
21. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
26. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
28. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo.
30. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
32. Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan petani;
- c. Pemberdayaan petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan Pendanaan;
- f. pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;

Materi Yang Akan Di Atur

Beberapa hal pokok terkait materi yang di atur dalam peraturan daerah nantinya sebagai berikut:

1. Judul

2. **Konsideran:**
 - a. Menimbang
 - b. Mengingat
3. **Batang tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:**
 - a. Bab I : Ketentuan Umum
 - b. Bab II : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
 - c. Bab III : Perencanaan
 - d. Bab IV : Pemberdayaan Petani
 - e. Bab V : Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - f. Bab VI : Pembiayaan dan Pendanaan
 - g. Bab VII : Pengawasan
 - h. Bab VIII : Sanksi Administrasi
 - i. Bab IX : Peran Serta Masyarakat
 - j. Bab X : Ketentuan Penyidikan
 - k. Bab XI : Ketentuan Pidana
 - l. Bab XII : Ketentuan Peralihan
 - m. Bab XIII : Ketentuan Penutup

BAB 6

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Wonosobo merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi, memajukan, dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan landasan filosofis keadilan sosial, sosiologis berbasis realitas kehidupan petani Wonosobo, serta yuridis yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan akses terhadap sarana produksi, dan memperluas peluang pasar serta kemitraan usaha.

Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi di sektor pertanian, sehingga mampu menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh, adil, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengaturan yang komprehensif, petani Wonosobo akan memperoleh perlindungan dari berbagai risiko dan sekaligus diberdayakan agar mampu mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.

6.2 SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah perlu menetapkan lembaga pelaksana yang kuat dan responsif, baik dari segi struktur, kewenangan, maupun sumber daya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Perda ini.
- b. Diperlukan koordinasi yang erat antara dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas ketahanan pangan, dan OPD lain, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam program perlindungan dan pemberdayaan petani.
- c. Pemerintah Daerah perlu menyediakan alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan dalam APBD untuk mendukung implementasi program dan kegiatan yang diatur dalam Perda ini.
- d. Kebijakan dan program yang disusun harus berbasis kebutuhan petani. Oleh karena itu, partisipasi petani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sangat penting untuk diperkuat.

- e. Kebijakan dan program yang disusun harus berbasis kebutuhan petani. Oleh karena itu, partisipasi petani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sangat penting untuk diperkuat.
- f. Pemerintah perlu mendorong kegiatan penyuluhan dan pelatihan agar petani memahami hak-haknya berdasarkan Perda ini, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023-2043